

**PROBLEMATIKA ARAH KIBLAT MAKAM LAMA
DAN MAKAM BARU, STUDI KASUS KOMPLEK
MAKAM BERGOTA KOTA SEMARANG**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun oleh :

M. IRKHAM DAROINI

1502046106

JURUSAN ILMU FALAK

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO

SEMARANG

2022

Ahmad Munif, M.S.I
Tlogorejo RT 05 RW III
Karangawen, Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) Eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. Mohammad Irkham Daroini

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh:

Dengan hormat kami beritahukan bahwa, setelah melalui proses

bimbingan dan perbaikan skripsi, saudara :

Nama : Mohammad Irkham Daroini

NIM : 1502046106

Jurusan : Ilmu Falak

Judul : **PROBLEMATIKA ARAH KIBLAT MAKAM LAMA
DAN MAKAM BARU, STUDI KASUS KOMPLEK
MAKAM BERGOTA KOTA SEMARANG**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut segera dapat dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing



Ahmad Munif, M.S.I

NIP. 1986030620150310006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Harko Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Setelah mengadakan perbaikan skripsi dan diterima oleh Tim Penguji, dengan ini Tim Penguji Fakultas Syariah dan Hukum mengesahkan yang bernama :

Skripsi Saudara : M. Irkham Daroini
NIM : 1502046106
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum
Judul : **PROBLEMATIKA ARAH KIBLAT MAKAM LAMA DAN MAKAM BARU, STUDI KASUS KOMPLEK MAKAM BERGOTA KOTA SEMARANG**

Telah dimunaqosah oleh Tim Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** pada hari, tanggal : **Kamis, 30 Juni 2022**, serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum tahun akademik 2021/2022

Semarang, Juni 2022

Disetujui :

Ketua Sidang

Dr. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I
NIP. 198810142019031004

Sekretaris Sidang

Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 19860306201503006

Penguji Utama I

Ali Maskur, SHI, MH
NIP. 198902192019031000



Penguji II

Dr. Ahmad Adib Roffudin, M.S.I
NIP. 198911022018011001

Pembimbing

Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 19860306201503006

MOTTO

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu Tercinta

Bapak Imam Mujahid (Alm) dan Ibu Masbikah Beliau adalah motivator terbesar bagi penulis menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar Sarjana di UIN Walisongo Semarang, yang tiada hentinya selama ini memberikan dukungan baik moril maupun materil, senantiasa memberikan semangat, nasihat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga penulis selalu kuat menjalani setiap rintangan dan doa dalam shalat lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.

Kakak-kakak Tersayang

Ahmad Mukarom, M. Sofyan Saury, Mufidatul Hasanah dan M. Alwi Basori. Terimakasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan selama ini. Mereka yang menjadi alasan penulis untuk senantiasa berusahamenjadi pribadi dan teladan yang lebih baik.

Bapak/Ibu Guru dan Dosen Terkasih

Untuk para guru dan dosen yang telah membimbing, mengajarkan dan mencurahkan segala ilmunya dari

saya MI, MTs N, MAN sampai kuliah di UIN Walisongo Semarang, semoga apa yang telah diberikan oleh beliau- beliau senantiasa dapat menjadi amal jariyah yang selalu mengalir.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 22 Juni 2022

Deklarator



Mohammad Irkham Daroini

1502046106

LATIN

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص =sh	م =m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ - اُ	a
اِ - اِي	i
اُو - اُو	u

C. Diftong

اي	ay
او	aw

D. Syaddah (ّ -)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّب *at-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata Sandang (... ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الصِّنَاعَة = *al-shina'ah*. *al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطّبعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Kewajiban yang ke empat terhadap jenazah ialah menguburkannya. hukum menguburkan jenazah adalah fardhu kifayah atas orang yang masih hidup. Dalamnya kuburan sekurang kurangnya kira-kira tidak tercium bau busuk mayit itu dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas, sebab maksud menguburkan mayit ialah untuk menjaga kehormatan mayit itu dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Dalam kajian ilmu fikih, terdapat beberapa hal dan aturan tentang menguburkan jenazah seorang muslim yang disusun dan dirangkai sedemikian rupa menurut sunnah dan ajaran yang dilaksanakan dalam ajaran Islam. Di antara beberapa tuntunan dalam menguburkan jenazah, adalah memposisikan jenazah menghadap arah kiblat.

Dengan dasar permasalahan tersebut, penulis mengangkat dua rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana sejarah berdirinya kompleks pemakaman Bergota. *Kedua*, Bagaimana akurasi arah kiblat di kompleks pemakaman Bergota dan Bagaimana akibat hukum terhadap makam tersebut.

Setelah dilakaukan pengecekan melalui metode Rashdul Kiblat terjadi kemelencengan arah kiblat di makam tersebut. Kemelencengan makam tersebut berkisar

antara 3^0 (tiga Derajat) sampai dengan 36^0 (Tiga puluh Enam derajat). Dilihat dari kemelencengan arah kiblat pada komplek pemakaman TPU Bergota yang begitu jauh dari arah kiblat yang seharusnya itu sangat disayangkan. Sedangkan dalam syariat Islam jenazah muslim diharuskan bahkan ada yang mewajibkan menghadapkannya ke arah kiblat.

***Kata kunci:** Menghadap Arah Kiblat, Problematika, Makam Bergota.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Segala puji kami ucapkan atas Kehadirat Allah Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan kita Iman, Islam dan Ihsan sehingga kita senantiasa mendapat keberkehan, kesehatan, rahmat, hidayat, serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“PROBLEMATIKA ARAH KIBLAT MAKAM LAMA DAN MAKAM BARU, STUDI KASUS KOMPLEK MAKAM BERGOTA KOTA SEMARANG”**

Tidak lupa shalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. yang kita nanti-natikan syafaat beliau nanti di Yaumul qiyamah, amin.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu memberikan semangat dan sarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, serta seegenap keluarga, yang telah memberikan doa, suport dan juga kasih sayang yang tidak bisa diungkapkan.

2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan fasilitas selama perkuliahan.
4. Bapak Ahmad Munif, M.S.I., selaku Ketua Jurusan/Program Studi Ilmu Falak pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang serta seluruh Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak Ahmad Munif, M.S.I., selaku pembimbing yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Kepada seluruh dosen dan staff UIN Walisongo Semarang, khususnya buat dosen serta staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan segala bimbingan dan ilmunya sehingga penulis bisa sampai di titik ini.
7. Bapak Moch Djuniadi Eko P.S.ST.MT selaku kepala seksi penyelenggaraan makam DisPerKim Kota Semarang yang telah memberikan izin sehingga penulis dapat penelitian di TPU Bergota.
8. Bapak Budi Susilo, selaku koordinator TPU Bergota yang bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Sumiati, selaku juru kunci makam KH Sholeh Darat yang bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.
10. Bapak Asdadi selaku ketua penggali kubur yang bersedia memberikan informasi yng berkaitan dengan penyusunan skripsi
11. Keluarga besar Ilmu Falak angkatan 2015, khususnya untuk kelas Ilmu Falak C, terima

kasih atas perjuangan dan kebersamaan dalam studi. Semoga bermanfaat untuk kita dalam praktek kehidupan masyarakat.

12. Teman-teman KKN Posko 77 Desa Gebangsari Kecamatan Genuk Kota Semarang yang selalu memberi semangat kepada penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
14. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung selalu memberi bantuan, pertolongan dan do'a kepada penulis selama melakukan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis mengharap saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang,

Penulis

M. Irkham Daroini

NIM. 1502046106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN	II
MOTTO	III
PERSEMBAHAN	IV

DEKLARASI	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	VII
ABSTRAK	IX
KATA PENGANTAR	XI
DAFTAR ISI	XVI
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika penulisan	21
BAB II : TINJAUAN TEORI ARAH KIBLAT	25
A. Pengertian Arah Kiblat	25
B. Sejarah Arah Kiblat	28
C. Dasar Hukum Arah Kiblat	41
D. Pemakaman	45
BAB III : SEJARAH MAKAM BERGOTA KOTA SEMARANG	60
A. Sejarah Kota Semarang	60

B. Sejarah Bergota	64
C. Gambaran Umum Pemakaman Bergota Semarang	66
D. Sejarah Penentuan Arah Kiblat Kompleks pemakaman	76
BAB IV: HASIL PENGUKURAN DAN ANALISIS ARAH KIBLAT MAKAM LAMA DAN BARU	79
A. Hasil Pengukuran Arah Kiblat Makam Bergota	79
B. Analisis Arah Makam Bergota	121
BAB V: PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	128
C. Penutup	130
DAFTAR PUSTAKA	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewajiban yang ke empat terhadap jenazah ialah menguburkannya. hukum menguburkan jenazah adalah fardhu kifayah atas orang yang masih hidup. Dalamnya kuburan sekurang kurangnya kira-kira tidak tercium bau busuk mayit itu dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas, sebab maksud menguburkan mayit ialah untuk menjaga kehormatan mayit itu dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu.¹

Dalam kajian ilmu fikih, terdapat beberapa hal dan aturan tentang menguburkan

¹ Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru, 1994), hlm. 182

jenazah seorang muslim yang disusun dan dirangkai sedemikian rupa menurut sunnah dan ajaran yang dilaksanakan dalam ajaran Islam. Di antara beberapa tuntunan dalam menguburkan jenazah, adalah memposisikan jenazah menghadap arah kiblat.

Para ahli fikih Islam berbeda dalam memahami keharusan menghadap kiblat bagi penguburan jenazah. Secara umum semua berpendapat harus menghadap kiblat baik wajib maupun sunnah. Landasannya adalah hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud dan At-Tirmidzi :

عن عمر ابن قتادة الليثي – وكانت له صاحبة. قال رسول
الله صل الله عليه وسلم : الكعبة قبلتكم احياء واموات

"Ka'bah merupakan kiblat kamu, baik dalam masa hidup maupun setelah mati".²

Kiblat berasal dari bahasa Arab yaitu arah yang merujuk ke arah bangunan Kakbah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Kata arah kiblat, terdiri dari dua kata, yaitu kata arah berarti jurusan, tujuan, dan maksud, yang lain memberi arti jarak terdekat yang diukur melalui lingkaran besar pada permukaan bumi, dan yang lain artinya jihat, syarah, dan azimut.³

Walaupun begitu, sekarang ini masih banyak masyarakat yang menganggap

² HR. Imam Abu Daud nomor 7.875, Imam an Nasa-i Juz 2 hlm. 165.

³ A. Jamil, Ilmu Falak (Teori & Aplikasi), Arah Qiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer), cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 109

sederhana dan sepele masalah penentuan arah kiblat area pemakaman. Anggapan tersebut dapat terjadi dari kurangnya pemahaman bahwa menghadap kiblat ketika menggali liang lahad dan meletaknya mayit hanya bersifat anjuran saja, bukan kewajiban. Kekurang-fahaman tersebut juga menjadi penyebab utama banyaknya bangunan masjid dan kompleks pemakaman pada umumnya tidak menghadap ke arah kiblat yang sebenarnya.

Dalam penentuan arah kiblat baik untuk kebutuhan masjid, mushalla bahkan kuburan dan pemakaman terdapat berbagai macam metode pengukuran, sebagaimana ditulis dalam buku cepat dan tepat mengukur kiblat karya Alfirdaus Putra, minimal terdapat lima metode pengukuran kiblat, yaitu dengan menggunakan ilmu rashdul qiblat, menggunakan bayang-bayang matahari, ilmu

ukur trigonometri, menggunakan kompas, bahkan dengan berbagai aplikasi pada komputer maupun android yang semakin berkembang pesat sejalan dengan perkembangan informasi teknologi.⁴

Dengan banyaknya metode yang dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat. Maka kita dapat lebih mudah untuk menyempurnakan arah kiblat kita, baik dalam ibadah Shalat maupun dalam menguburkan mayat. Dalam hal tersebut penulis ingin mengecek arah Kiblat di salah satu Pemakaman yang ada di Kota Semarang, yaitu Makam Bergota.

Pemakaman Bergota merupakan pemakaman terbesar di Semarang bahkan di Provinsi Jawa Tengah dengan luas kurang

4

lebih 30 ha⁵, terdapat ribuan makam yang mayoritasnya orang muslim. makam ini berumur sudah ratusan tahun. Maka tidak di pungkiri lagi terdapat makam yang lama dan makam yang baru dari sekian banyak makam dapat di klasifikasikan menjadi dua bagian yaitu pemakaman muslim dan non muslim. Sedangkan Pemakaman orang muslim yang berada di pemakaman Bergota Semarang terbagi menjadi dua bagian yaitu makam muslim khusus seperti makam Kyai Sholeh Darat dan Makam Keluarga Arab⁶, dan yang

⁵ Jurnal ilmiah *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pemakaman Di Kota Semarang (Studi Kasus Pengelolaan TPU Bergota Tahun 2012)* Zanuari Agung N*, Dzunuwanus Ghulam Manar S.Ip, M.Si*, Drs. Turtiantoro, M.Si*.

⁶ Makam Keluarga Bapak H. Royyan Romadlon Maryadie Arovah, Kauman Getekan 318

terakhir merupakan makam-makam muslim pada umumnya.

Maka dengan itu penulis ingin membahas mengenai **“Problematika Arah Kiblat Makam Lama dan Makam Baru , Studi Kasus Komplek Makam Bergota Kota Semarang”**

B. Rumusan Masalah

Berawal dari latar belakang yang telah di paparkan di atas penulis mengambil beberapa hal yang di jadikan sebagai rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah berdirinya komplek pemakaman Bergota?
2. Bagaimana akurasi arah kiblat di komplek pemakaman Bergota dan

Semarang. Di bangun 23 Februari 1993 M atau 01 Romadlon 1413 H.

Bagaimana akibat hukum terhadap makam tersebut?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus rumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejarah berdirinya kompleks pemakaman Bergota.
2. Untuk mengetahui akurasi arah kiblat pemakaman Bergota.
3. Untuk Mengetahui proses pengukuran arah kiblat

D. Manfaat penelitian

Di samping itu, diharapkan pembaca dan khususnya penulis mendapatkan

beberapa manfaat dari penulisan ini, antara lain :

1. Mengetahui pentingnya sebuah pemakaman muslim yang menghadap kiblat.
2. Mengetahui pentingnya sejarah yang ada di Indonesia khususnya Jawa.
3. Berharap kelak bisa sebagai sebuah karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi sebagai rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.
4. Diharapkan dapat membantu masyarakat yang akan menguburkan jenazah. Karena mereka memiliki patokan arah kiblat yang jelas.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustakanya sendiri ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan

penelitian yang akan dibahas di antaranya yakni:

Skripsi ditulis oleh Muhammad Mannan Ma'nawi, dengan judul *Studi Analisis Metode Penentuan Aarah Kiblat Maqbarah BHRD Kabupaten Rembang*. Skripsi itu menjelaskan BHRD kabupaten Rembang dalam melakukan perhitungan dan pengecekan arah kiblat *maqbarah-maqbarah* yang berada di Rembang menggunakan metode kontemporer/modern, BHRD Kabupaten Rembang tidak memanfaatkan perhitungan dalam berbagai kitab falak klasik. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan data-data yang dihasilkan dari GPS, lintang dan bujur ka'bah menggunakan data yang

terbaru. BHRD Rembang juga menggunakan kompas sebagai alat bantu pengukuran.⁷

Kathon Bagus Kuncoro menulis sebuah skripsi yang ber judul *Arah Kiblat Komplek Pemakaman Sewulan Kabupaten Madiun Berdasarkan Metode Imam Nawawi Al-Bantani*. Skripsi ini menjelaskan masyarakat sekitar menentukan arah kiblat pemakaman hanya berdasarkan kira – kira. Mereka mengira – ngira dengan mencontoh arah kiblat makam yang sudah ada dan juga arah kiblat Masjid yang jaraknya dekat dengan komplek pemakaman. Setelah dilakukan penelitian ditemukan banyak

⁷ M. Mannan Ma'nawi, Skripsi, “*Studi Analisis Metode penentuan Arah Kiblat Maqbarah BHRD Kabupaten Rembang*”, (Semarang : IAIN WALISONGO, 2011)

makam yang melenceng arah kiblatnya jika diukur menggunakan metode Imam Nawawi.⁸

Analisis Kontroversi Dalam Penetapan Arah Kiblat Masjid Agung Demak
Tesis yang ditulis oleh Ahmad Munif ini menjelaskan bagaimana terjadi permasalahan terkait arah kiblat Masjid Agung Demak. Ada dua kelompok yang berpendapat mengenai masalah ini. Pertama, kelompok yang berpendapat agar saf arah kiblat Masjid Agung Demak diubah dan memiliki dua dasar pokok, dalil yang pertama adalah dasar dari sisi fiqhiyah, dan dasar pokok yang kedua adalah dilihat dari sisi sains ilmu falak. Kelompok yang Kedua, menghendaki saf

⁸ Kathon Bagus Kuncoro, skripsi, “*Arah Kiblat Komplek Pemakaman Sewulan Kabupaten Madiun Berdasarkan Metode Imam Nawawi Al-Bantani*”, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016)

arah kiblat Masjid Agung Demak dikembalikan seperti semula. Kelompok ini juga mempunyai dua dasar utama, pertama dari sisi fiqhiyah dan yang kedua dilihat dari sisi sosio-mitologis.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Hasna Tuddar Putri berjudul *Pergulatan Mitos Dan Sains Dalam Penentuan Arah Kiblat (Studi Kasus Pelurusan Arah Kiblat Masjid Agung Demak)*. Skripsi ini menjelaskan konsep fikih dalam menentukan arah kiblat digunakan oleh masyarakat pengguna Masjid Agung Demak ialah bagi yang tidak melihat ka'bah secara langsung, maka cukup bagi mereka untuk menghadap *jihat al ka'bah*. Sedangkan untuk Indonesia juga cukup menghadap ke arah ka'bah bukan *ain al ka'bah*, dan sudah

⁹ Ahmad Munif, Tesis, "*Analisis Kontroversi dalam Penetapan Arah Kiblat Masjid Agung Demak*", (Semarang : IAIN Walisongo, 2013).

mencukupi syarat sahnya salat menurut fikih. Dan beberapa pandangan dari kalangan masyarakat Masjid Agung Demak menunjukkan bahwa meskipun bisa dibedakan, masing – masing ragam responsi tersebut tidaklah berdiri sendiri.¹⁰

F. Metode Penelitian

Adapun dalam penulisan skripsi ini metode-metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang relevan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian empiris atau *field research*, yaitu penelitian di lapangan yang merupakan

¹⁰ Hasna Tuddar Putri, skripsi, “*Pergulatan mitos dan sains dalam penentuan arah kiblat (studi kasus pelurusan arah kiblat Masjid Agung Demak*”, (Semarang : IAIN Walisongo, 2010)

tempat dan peristiwa nyata dalam masyarakat, yang mana penelitian ini dilakukan di kompleks pemakaman Bergota.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena jenis penelitian merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.¹¹ Data yang diperoleh berupa angka ini adalah hasil perhitungan arah kiblat makam di kompleks pemakaman Bergota Semarang.

¹¹ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif – Kuantitatif* (Malang : UIN Malang Press, 2008), hlm. 149.

Penelitian ini juga bersifat kepastakaan (*library research*)¹² yaitu penelitian yang dilakukan untuk menelaah kajian pustaka, baik berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal-jurnal, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.

2. Sumber Data

Menurut sumbernya data penelitian digolongkan menjadi data primer dan data sekunder.¹³

a. Data primer

¹² Penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Lihat M. Iqbal Hasan, *pokok – pokokmetodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 11.

¹³ Syaifudin Azwar, *MetodePenelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), Cet. Ke-5, hlm.5

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama yang diperoleh oleh peneliti. Data ini diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti.¹⁴ Yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, dalam hal ini adalah arah kiblat dari data pemakaman yang ada.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer berupa data-data yang dihasilkan atau dikumpulkan, disajikan, diolah oleh pihak lain yang berkaitan dengan pengukuran arah

kiblat pemakaman. Adapun bahan pustaka yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah

¹⁴ Iqbal Hasan, *AnalisisDataPenelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 19.

bahan pustaka yang berhubungan dengan ilmu falak khususnya arah kiblat, sejarah dan juga fiqh jenazah yang lebih kepada pemakamannya.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode-metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian, yaitu:

a. Metode Wawancara

Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Di mana peneliti mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang sasaran penelitian (responden) atau berhadapan muka dengan orang tersebut. Diharapkan dengan metode ini penulis dapat mendapatkan data langsung dari pengelola kompleks pemakaman Bergota Semarang, serta berbagai info yang terkait dengannya.

b. Metode Observasi

Dalam hal ini penulis akan melakukan observasi lapangan terkait akurasi komplek pemakaman kompleks Bergota (terjun langsung). Penulis juga dapat menggunakan *Google Earth* yang menggunakan satelit, sebagai alat bantu observasi (tidak langsung), terutama pengukuran di makam melalui foto

c. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan melalui catatan-catatan dan sejenisnya.¹⁵ Dokumen adalah catatan baik berbentuk catatan dalam

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta : penerbit Rineka Cipta, 2002), hlm 206

kertas maupun elektronik.¹⁶ metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi, pengetahuan, fakta dan data yang berkaitan dengan permasalahan ini. Penelitian baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website dan lain-lain.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis. Metode yang digunakan untuk menganalisis data – data tersebut adalah metode analisis kualitatif non-statistik. Hal ini dikarenakan data yang akan dianalisis berupa data yang didapat dengan cara pendekatan kualitatif. Dan data yang kami peroleh bersifat deskriptif atau data textular. Data

¹⁶ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif : Dasar – dasar*, (Jakarta : PT Indeks, 2012), hlm. 61.

deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya. Karena itu, analisis macam di atas juga disebut analisis isi (*content analysis*).¹⁷ penelitian liti melakukan analisis data dan memaparkannya dalam bentuk uraian naratif.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab, diantaranya :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang permasalahan, pokok permasalahan atau

¹⁷ Penelitian dengan tujuan untuk mengujib kebenaran suatu pengetahuan. Lihat Aji Damnanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo : Stain PoPress, Cet. 1, 2010), hlm. 7.

rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORI

Terdapat beberapa sub bab pembahasan. *Pertama*, sub – bab yang menjelaskan tentang arah kiblat. *Kedua*, pemakaman. *Ketiga*, dalil-dalil yang berkenaan dengan perintah menghadap ke arah kiblat serta kaitannya dengan arah kiblat makam. *Keempat*, pendapat para ahli tentang arah kiblat makam.

BAB III : SEJARAH BERDIRINYA DAN SEJARAH PENGUKURAN ARAH KIBLAT KOMPLEK PEMAKAMAN BERGOTA SEMARANG

Pembahasan yang dijelaskan dalam bab ini yaitu mengenai bagaimana sejarah pemakaman Bergota khususnya terkait arah kiblat pada kompleks pemakaman tersebut. Bab ini juga akan dijelaskan bagaimana keakurasian dari kompleks pemakaman Bergota.

BAB IV : HASIL PENGUKURAN DAN ANALISIS ARAH KIBLAT PADA KOMPLEK PEMAKAMAN BERGOTA SEMARANG

Bab ini secara khusus akan menjelaskan bagaimana metode yang digunakan, dan bagaimana hasil dari pengukuran arah kiblat pada kompleks pemakaman Bergota Semarang

BAB V : PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan,
saran-saran dan penutupan.

BAB II

TINJAUAN TEORI ARAH KIBLAT

A. Pengertian Arah Kiblat

Secara etimologi, kata kiblat berasal dari bahasa Arab yaitu *كِبْلَة* . Kata *كِبْلَة* merupakan salah satu bentuk masdar dari kata kerja *كَبَلَ - يُكْبِل - كَبَلٌ* yang berarti menghadap.¹⁸

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kiblat di artikan arah ke ka'bah di Mekah.¹⁹ Adapun definisi kiblat secara terminologi di antaranya disebutkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, kiblat sebagai

¹⁸ Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1087-1088.

¹⁹ Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: CV. Widya Karya, 2009) hlm. 252.

suatu arah tertentu bagi kaum muslimin untuk mengarahkan wajahnya dalam melakukan shalat. Sedangkan Abdul Aziz Dahlan mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Ka'bah atau arah yang ditujukaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.²⁰ Harun Nasution mengartikan kiblat sebagai arah untuk menghadap pada waktu shalat.²¹

Kemudian Muhyiddin Khazin mendefinisikan kiblat sebagai arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati Ka'bah (Makkah) dengan tempat

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islami*, cet. I, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 944.

²¹ Harun Nasution, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 563.

kota yang bersangkutan.²² Menurut Slamet Hambali, arah kiblat adalah arah terdekat menuju Ka'bah.²³

Definisi ini juga semakna dengan yang disampaikan Ahmad Izzuddin, kiblat adalah arah yang menuju ke Ka'bah (*Baitullah*), yang berada di kota Makkah.²⁴ Dari berbagai definisi di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kiblat adalah arah atau jarak terdekat menuju

²² Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, cet. I, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm. 3

²³ Slamet Hambali, *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2013), hlm. 2

²⁴ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, cet. II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 17.

Ka'bah (*Baitullah*) yang dituju umat Islam ketika melaksanakan sebagian ibadah.

Dalam berbagai kitab Fikih, para Ulama telah bersepakat bahwa keabsahan Ibadah utama umat Islam yaitu salat, salah satunya ditentukan oleh ketetapan menghadap arah kiblat. Karena itulah menghadap kiblat tidak dapat dilepaskan dari umat Islam, kiblat yang dimaksud dalam hal ini adalah Ka'bah(*Baitullah*). Ka'bah ini merupakan satu arah yang menyatukan arah segenap umat Islam dalam melaksanakan salat.²⁵

B. Sejarah Arah Kiblat

Ka'bah merupakan tempat ibadah paling terkenal dalam Islam, disebut juga

²⁵ Ahmad Izzudin, *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa dan Shpftware)*, (Semarang : Pustaka Al-Hilal, 2012), 01.

dengan Baitullah (the temple or house of God). Bangunan Ka'bah dibuat dari batu-batu (granit) Makkah yang kemudian dibangun menjadi bangunan berbentuk kubus (cube-like building) dengan tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter dan lebar 11 meter.²⁶

Ka'bah merupakan bangunan pertama yang diperuntukkan oleh Allah Swt., kepada manusia untuk beribadah. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam surat Ali Imran ayat 96 yang berbunyi :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

“Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekah) yang

²⁶ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2012). 26

diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.”(Q.S. 3 [Ali Imran]: 96).²⁷

Menurut Yaqut Al-Humawi, sejarawan dari Irak, menyatakan bahwa peletak dasar bangunan Ka’bah adalah Nabi Adam as., karena bangunan Ka’bah berada di lokasi tempat tinggal Nabi Adam as. setelah diturunkan oleh Allah Swt. dari surga ke Bumi. Akan tetapi bangunan tersebut tidak abadi di Bumi kerana setelah Nabi Adam as. wafat, bangunan tersebut diangkat oleh Allah Swt. ke langit.²⁸ Lokasi itu dari masa ke

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’anulkarim...*, hlm. 62.

²⁸ Muh. Hadi Bashori, *Kepunyaan Allah Timur dan Barat Sejarah, Permasalahan, dan Teknik Pengukuran Arah Kiblat*, (Jakarta: Alex Madia Komputindo, 2014), hlm. 53.

masa diagungkan dan disucikan oleh umat para nabi.

Pada masa Nabi Ibrahim as. dan putranya Nabi Ismail as., lokasi itu digunakan untuk membangun rumah ibadah. Dalam pembangunan itu, Nabi Ismail as. menerima *Hajar Aswad* (batu hitam) dari Malaikat Jibril di *Jabal Qubais*, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Bentuk bangunan ini kubus yang dalam bahasa Arab disebut *muka'ab*. Dari kata inilah muncul sebutan Ka'bah.²⁹

Setelah wafatnya Nabi Ismail as., pemeliharaan Ka'bah diteruskan oleh keturunannya, lalu *Bani Jurhum*, lalu *Bani Khuza'ah* yang memperkenalkan berhala dan berlanjut sampai kabilah-kabilah Quraisy yang merupakan generasi penerus garis

²⁹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis...*, hlm. 26-27

keturunan Nabi Ismail as. Kemudian menjelang kedatangan Islam, Ka'bah dipelihara oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad saw.³⁰ Baru setelah penaklukan kota Makkah (*FathulMakkah*), pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh kaum muslimin Dan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah dihancurkan oleh kaum muslimin.

Sejarah Ka'bah ini sejajar dengan sejarah Masjidil Haram yang sekarang merupakan dinding megah beserta menara yang menjulang tinggi. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Ka'bah dibangun (direnovasi) setidaknya 12 kali sepanjang sejarah. Di antara nama-nama yang patut dipercaya dimulai dari para malaikat, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ismail, kaum Quraisy sebelum Rasulullah

³⁰ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis...*, hlm. 27-29.

saw. hijrah. Perluasan Masjidil Haram ini dilanjut oleh para sahabat sekaligus Khulafaur Rasyidin sampai pada kerajaan Arab Saudi sekarang.³¹

1. Perpindahan Arah Kiblat

Nabi Muhammad saw. dalam melakukan shalat pernah menghadap ke dua arah kiblat, yakni ke arah *Baitul Maqdis* dan ke arah Ka'bah (*Baitullah*) di Makkah.³² Pada masa awal perkembangan Islam, kiblat umat Islam adalah menghadap Masjidil Aqsha (*Bait al-Maqdis*) di Palestina. Rasulullah saw. menghadap ke Masjid Al-Aqsha tersebut selama enam belas bulan.

³¹ Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah Kiblat...*, hlm. 14.

³² Nursodik, *Problematika Sertifikasi...*, hlm. 42,

Sebelum Rasulullah saw. hijrah ke Madinah, belum ada ketentuan Allah SWT. tentang kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang sedang melakukan shalat. Namun Rasulullah saw selalu menghadap ke *Baitul Maqdis* dalam shalatnya. Hal ini dilakukan menurut ijtihad Rasulullah saw. karena pada saat itu kedudukan *Baitul Maqdis* masih dianggap yang paling istimewa dan *Baitullah* masih dipenuhi dengan berhala-berhala di sekelilingnya.³³ Namun dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir Al-Qurthuby, terdapat riwayat dari „Ikrimah, Abi „Aliyah, dan

³³ Achmad Jaelani, dkk., *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa dan Software)*, cet. I, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 20.

Hasan Basri yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. pada saat yang bersamaan juga menghadap ke *Baitullah*.³⁴

Setelah Rasulullah saw. hijrah ke Madinah, beliau selalu berkiblat ke *Baitul Maqdis*. Sekitar 16 bulan lamanya beliau berkiblat ke *Baitul Maqdis*, dan pada saat di Madinah Rasulullah saw. merasa sangat rindu berkiblat ke Masjidil Haram (*Baitullah*). Karena itulah Rasulullah saw. sering menengadahkan mukanya ke langit, berdo'a agar kiblat dirubah ke Masjidil Haram. Kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan berpaling ke Masjidil

³⁴ Achmad Jaelani, dkk., *Hisab Rukyat...*, hlm. 5.

Haram yang memang dinanti-nantikan oleh Rasulullah saw. pada tahun 624 M.

Turunnya wahyu peralihan arah kiblat ini terjadi pada saat Nabi Muhammad saw., beserta para sahabat sedang shalat berjamaah di masjid Banu Salamah di Madinah. Wahyu turun setelah rakaat pertama sehingga Rasulullah kemudian mengalihkan pandangan shalatnya ke arah Ka'bah dan diikuti oleh para jamaahnya. Dari peristiwa itu masjid tersebut dikenal sebagai *masjid qiblatain*.

Hadits riwayat Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَنَزَلَتْ " قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ " فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ

رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلُّوا رُكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ
الْقِبْلَةَ قَدْ حَوَّلْتُ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. رواه مسلم

“Ber cerita Abu Bakar bin Abi Saibah, bercerita „Affan, bercerita Hammad bin Salamah, dari Tsabit dari Anas: “Bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. (pada suatu hari) sedang shalat dengan menghadap Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat “Sesungguhnya Aku melihat mukamu seringmenengadah ke langit, maka sungguh Kamu palingkan mukamu ke kiblat yang kamu kehendaki. Palingkanlah mukamu ke Masjidil Haram”. Kemudian ada seseorang dari bani Salamah bepergian, menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku” pada shalat fajar. Lalu ia menyeru “Sesungguhnya kiblat telah berubah”. Lalu mereka berpalingseperti kelompok

Nabi, yakni ke arah Kiblat.” (HR. Muslim).³⁵

Rasulullah memulai shalat menghadap Ka’bah adalah pada shalat Ashar di mana wahyunya sendiri turun pada saat antara shalat Zhuhur dengan Ashar.³⁶ Perpindahan arah kiblat ini merupakan ujian keimanan, siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang masih ragu-ragu kiblat merupakan salah

³⁵ Imam Annawawi, *Terjemah Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Wawan Djunaedi Soffandi, dari kitab *Shahih Muslim Bi Syarhin-Nawawi*, Jakarta: Mustaqim, Cet. I., 1994, hlm. 35.

³⁶ Abu Muhammad bin Husain bin Mas’ud Al-Farra’ Al Baghawi, *Syarh As-Sunnah*, terj. Nasrudin, Anshari Taslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), jus 2, hlm. 528.

satu syarat sahnya salat, berdasarkan firman Allah dalam surat Al – Baqarah ayat 150³⁷

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ
وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۙ

Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan

³⁷ A. Kadir, *Fiqh Qiblat*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2012), 52

agar kamu mendapat petunjuk.³⁸

Perkataan “Masjidil Haram” di atas maksudnya “ka’bah” di Makkah. Yaitu tempat suci yang dibangun pertama kali dimuka bumi untuk mentauhidkan Allah. Sekaligus menyingkirkan semua bentuk kemusyrikan.³⁹

Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani, menyatakan “ yang dimaksud Masjidil Haram” meliputi ka’bah, tempat tawaf sekelilingnya, dan bangunan dan halaman untuk salat, termasuk meliputi pula semua bagian

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah Special For Women (Bandung : Syaamil Quran, t.th), 23

³⁹ A. Kadir, Cara Praktis Menentukan Arah Kiblat Masjid. Cet. Ke-2(Palu : Yamura Press, 2007),

perluasan yang

C. Dasar Hukum Arah kiblat

Ayat–ayat Al-Qur’an dan hadis–hadis Nabi banyak yang menyebutkan tentang indeks dari kewajiban menghadap kiblat ini. Firman Allah dan sabda Nabi ini selanjutnya dijadikan dalil–dalil untuk menunjukan pentingnya menghadap kiblat yang tepat. Diantara Firman Allah dan sabda Nabi ialah sebagai berikut :

a. Ayat-ayat tentang menghadap kiblat

Ayat – ayat yang menjelaskan tentang perintah menghadap kiblat pada dasarnya saling berkaitan satu sama lain. Ayat – ayat tersebut termasuk dalam satu rumpunan kelompok ayat. Dalam Ilmu Al-Qur’an, ini disebut dengan *munasabtul ayat*. Baik dari sisi pembahasan maupun asbabul nuzulnya saling melengkapi sehingga tidak dapat

dipisahkan antara satu ayat dengan satu ayat yang lainnya. Ayat tentang kiblat ini menceritakan tentang perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsha di Palestina ke Masjidil Haram di Makkah yakni surat Al-Baqarah ayat 144 :⁴⁰

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadahkan ke langit, maka akan Kami memalingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang (Taurat dan Injil)tahu, bahwa

⁴⁰ Ahmad Izzudin, *Hisab Rukyat ...* 04

(pemindahan kiblat) itu adalah benaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap yang mereka kerjakan.” (QS. Al- Baqarah : 144)⁴¹

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّمَا تُلُؤُوا فَنَّمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan milik Allah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas Rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al – Baqarah [2] : 115)⁴²

b. Hadis Nabi

Hadits-hadits yang membicarakan tentang arah kiblat banyak jumlahnya. Hadits-hadits tersebut antara lain:

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Women*, 22

⁴² *Ibid* .,18.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
 اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ
 بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ
 فَاسْبِغْ بِمِغْوِئِكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ
 فَكَبِّرْ. رواه البخاري⁴³

Artinya: “Ishaq bin Mansyur menceritakan kepada kita, Abdullah bin Umar menceritakan kepada kita, Ubaidullah menceritakan dari Sa‘id bin Abi Sa‘id al-Maqburiyi dari Abi Hurairah r.a berkata Rasulullah saw. bersabda: “Bila kamu hendak shalat maka sempurnakan wudlu lalu

⁴³ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1345 H, Juz III), hlm. 130

menghadap kiblat kemudian bertakbirlah”. (HR. Bukhari).

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan hadits di atas dapat diketahui bahwa menghadap ke arah kiblat merupakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan dalam hukum atau syariat

D. PEMAKAMAN

Imam Syafi’I berkata: merupakan kewajiban atas orang-orang yang masih hidup untuk mengurus jenazah mulai memandikan, mensalati, serta menguburkan. Tidak ada kelonggaran bagi mereka semua untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Apabila pekerjaan-pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan oleh orang yang memiliki kecakapan, maka hal itu telah cukup. Amalan ini seperti jihad, mereka tidak boleh meninggalkannya. Jika

di antara mereka ada yang mengambil tindakan cepat, dimana dia mampu melindungi wilayah yang membutuhkan jihad, maka tindakan itu telah mewakili mereka semua.⁴⁴

Mengurusi jenazah merupakan sesuatu yang harus kita ketahui dimana hukumnya adalah fardu kifayah. Permasalahan yang dihadapi cukup kompleks apabila orang – orang Islam tidak mengetahui tata cara mengurus jenazah atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam mengurus jenazah. Apabila seorang muslim meninggal, maka fardu kifayah bagi orang yang hidup untuk menyelenggarakan 4

⁴⁴ Imam Asy- Syafi'i *Al Umm*(Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), 355

perkara Berikut adalah beberapa cara mengurus jenazah.⁴⁵

1. Memandikan jenazah

Mayoritas ulama berpendangan bahwa hokum memandikan jenazah adalah fardu kifayah, yaitu suatu kewajiban yang apabila telah dilakukan oleh sebagian umat, maka kewajiban ini telah gugur bagi semua umat. Hal itu karena Rasulullah Saw., telah memerintahkan kewajiban ini dan kaum muslimin sejak dulu hingga sekarang masih mengamalkannya.⁴⁶

2. Mengafani jenazah

⁴⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), 164.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009), 49

Hukum mengafani jenazah dengan sesuatu yang menutupinya adalah fardu kifayah.⁴⁷ Kafan sekurang-kurangnya selapis kain yang menutupi seluruh badan jenazah, baik jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan.

Sebaiknya untuk laki-laki tiga lapis kain; tiap-tiap lapis menutupi seluruh badannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa salah satu dari tiga lapis kain itu hendaknya kain *izar* (kain mandi), sedangkan dua lapis lagi menutupi seluruh badannya. Sedangkan untuk jenazah perempuan sebaiknya dikafani dengan lima lembar kain, yaitu basahan (kain bawah), baju, tutup kepala, kerudung

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 58

(cadar), dan kain yang menutupi seluruh badannya.⁴⁸

3. Mensalatkan Jenazah

Para ahli fikih telah sepakat bahwa salat jenazah merupakan suatu ibadah yang bersifat fardu kifayah. Salat jenazah memiliki syarat – syarat seperti salat yang lain. Di antaranya adalah suci badan, suci dari hadats besar dan kecil, menghadap kiblat, dan menutup aurat.

Salat jenazah juga memiliki rukun – rukun yang harus dipenuhi. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka salat jenazah menjadi batal dan tidak sah menurut syara'. Rukun – rukun tersebut diantaranya sebagai

⁴⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 167-168

berikut, niat, berdiri bagi yang mampu, takbir empat kali, membaca surat al-Fatihah dengan bacaan yang liris, membaca shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Saw., mendo'akan jenazah, membaca do'a setelah takbir keempat, dan terakhir membaca salam.⁴⁹

4. Mengubur Jenazah

umat Islam telah sepakat bahwa hokum mengubur jenazah adalah fardu kifayah atas yang masih hidup. Dalamnya kuburan sekurang-kurangnya kira-kira tidak tercium bau busuk jenazah itu dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 65-73

binatang buas, sebab maksud mengubur jenazah ialah untuk menjaga kehormatan jenazah tersebut dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu.

Lubang kubur disunahkan memakai lubang lahad,⁵⁰ jika tanah pekuburan itu keras; tetapi jika tanah pekuburan tidak keras, mudah runtuh, seperti tanah yang bercampur dengan pasir, maka lebih baik dibuatkan lubang tengah.⁵¹

Sesampainya jenazah dikuuburan, hendaklah kepalanya

⁵⁰ Lubang lahad : relung di lubang kubur tempat meletakkan jenazah, kemudian ditutup dengan papan, bamboo, atau sebagainya

⁵¹ Ibid

diletakkan disisi kiri kuburan, lalu diangkat ke dalam lahad atau lubang tengah, dimiringkan ke sebelah kanannya, dihadapkan ke kiblat.⁵²

Dilaksanakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pemeluk agama Islam. Dari sekian banyak tuntunan tersebut, di antaranya adalah memposisikan jenazah menghadap arah kiblat dihadapkan ke arah kiblat, jenazah belum dimandikan, membetulkan kain kafan, kecuali jika dikhawatirkan jasad telah rusak lalu tidak ada yang mau mengurusinya. Akan tetapi para ulama Hanafiyah mengatagorikannya sebagai tindakan merusak jenazah, dan itu dilarangg oleh Islam. Ibnu Qudamah berkata

⁵² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, 182

“masuk dalam tindakan merusak jenazah jika jenazah tersebut telah berubah, saat itu kuburan tidak boleh dibongkar.”⁵³

Syekh Salim bin Sumair Al – Hadlrami dalam kitabnya *Syafinatun Naja* menyebutkan 4 hal yang bisa menjadi alasan sebuah kuburan boleh dibongkar.

Menghadap arah kiblat suatu tuntunan syariah dalam melaksanakan ibadah tertentu, yang wajib dilakukan ketika hendak melaksanakan shalat dan menguburkan jenazah orang Islam. Menghadap kiblat juga disunahkan ketika adzan, dzikir, membaca Al-Qur’an, menyembelih hewan dan sebagainya. Dalam kajian

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 113

ilmu fikih, terdapat beberapa hal dan aturan tentang pengebumian jenazah seorang muslim yang disusun dan dirangkai sedemikian rupa menurut sunah dan ajaran yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Aturan-aturan tersebut selanjutnya

Para ahli fikih Islam terbagi menjadi dua golongan dalam menghukumi hal di atas. *Pertama*, posisi mayat wajib menghadap ke arah kiblat. Golongan ini adalah dari kebanyakan ulama¹ Syafi²iyah (pengikut Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi³i, w. 204 H) dan Hanabilah (pengikut Imam Ahmad Muhammad Ibn Hambal, murid Ibn

Abbas dan Al-Imam Al-Syafi'i, w. 241 H).⁵⁴

Alasan kedua, adalah prosesi pemakaman Rasulullah SAW., beliau juga dihadapkan ke arah kiblat ketika pengebumiannya. Pendapat di atas juga sesuai dengan pendapat ulama⁶⁶ Hanafiyyah (pengikut Imam Abu Hanifah, W.b150 H) dan Imamiyah (Imam Ja'far Ash-Shadiq guru dari Imam Abu Hanifah, w. 1488 H).⁵⁵

⁵⁴ Baca : Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh, Ala Al-madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut : Dar Al- Kutub Al-'Ilmiyyah, t. t.), hlm. 485-486. Lihat juga dalam kitab terkenal karangan Taqiyuddin Abi Bakr Ad-Damsyiqy, *KifayatAl-Akhyar*, (Semarang : Toha Putra, t. t.), juz. I, hlm. 16-169.

⁵⁵ Walaupun dalam fikih empat madzhab disebutkan bahwa ulama⁶⁶ Hanafiyyah hanya

Kedua, para ulama⁶⁶ Malikiyyah (pengikut Imam Malik bin Anas, w. 179H) yang berpendapat bahwa tata cara tersebut hanya bersifat sunnah saja dan tidak wajib. Imam Malik adalah Imam yang terkenal sebagai *ahl al-hadist*, pemegang kuat al-Quran dan al-Hadist. Menurut Malikiyyah, hal ini dikarenakan tidak adanya perintah langsung yang secara eksplisit terdapat dalam nash, baik al-Qur'an maupun hadist Nabi SAW. Termasuk dalam sunnah pula, ketika menaruh jenazah dalam liang lahad agar menumpukan badannya di atas

mensunnahkannya, tetapi dalam buku lain disebutkan bahwa mereka tidak hanya mensunnahkannya tetapi mewajibkannya, dengan syarat tertentu. Lihat Muhammad Jawad Mughni, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), cet. XXI, hlm, 54-55

dada sebelah kanan (agar menghadap kiblat), mengganjalnya dengan batu bata atau yang sejenisnya. Dan bagi yang meletakkannya hendaklah membaca: “ *dengan nama Allah, dan mengikuti agama (sunnah) Rasulullah.* ”

Para ahli fikih memiliki tiga pendapat tentang cara menurunkan jenazah ke dalam kubur.⁵⁶ Imam Hanafi berpendapat, jenazah dimasukkan ke dalam kubur dengan mengarah kiblat jika kondisinya memungkinkan, sebagaimana yang

⁵⁶ Al-Lubaab, jil.1/hlm.134. *Muraaqiy al-Falah*, hlm.101, *ad-Durral-Mukhtaar*, jil.1/hlm.836,838, *as-Syarh al-Kabiir*, jil.1/ hlm.422, *al-Qaqaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm.96, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/ hlm.559, *al-Muhadzdzab*, jil.1/ hlm.137, *Mughniyal-Muhtaaaj*, jil.1/ hlm.363.

dilakukan oleh Nabi saw., yaitu jenazah diletakan di sisi kiblat dari kuburan, lalu jenazah diangkat dan diletakan ke dalam liang lahad, sedangkan posisi pengambil jenazah menghadap kiblat untuk memuliakan kiblat. Hal ini jika tidak dikhawatirkan bila kuburan longsor, sedangkan jika tidak maka diletakkan di arah kepala atau kedua kakinya.

Imam Maliki berpendapat, boleh memasukan jenazah ke dalam kuburanya dari arah mana saja sedangkan arah kiblat lebih utama. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat, dianjurkan memasukan jenazah dari sisi kedua kakinya jika hal tersebut lebih mudah bagi orang lain, lalu diletakkan ke dalam kubur, sebagaimana yang

diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi saw. diletakkan jezahnya dari sisi kepalanya, karena hal itu lebih mudah.

Selanjutnya, ikatan kain kafan pada kepala dan kedua kaki jenazah dilepas, karena apabila tetap diikat dikhawatirkan akan tercemar. Sangat aman apabila dikuburkan dengan dibuka ikatannya lebih dulu. Kemudian, jenazah dihadapkan ke arah kiblat pada sisi sebelah kanan.

BAB III

SEJARAH MAKAM BERGOTA KOTA SEMARANG

A. Sejarah Kota Semarang

Banyak orang menanyakan dari mana asal nama "SEMARANG". Mengenai hal ini tidak ada catatan yang resmi, kecuali perkiraan serta dari cerita-cerita legenda-legenda yang diceritakan secara turun-temurun.

Dari legenda-legenda yang diceritakan diketahui bahwa dizaman dahulu disekitar Semarang banyak ditumbuhi pohon-pohon ASAM, yang sangat bermanfaat bagi penduduk sekitarnya. Pohon-pohon asam yang dahulu banyak disepanjang Jl. Pemuda, Jl. M.T. Haryono, Gajahmada, A. Yani dan lain-lain telah musnah hilang karena perkembangan kota serta pelebaran jalan dan

diganti oleh pohon pelindung baru yang sayang tak ada manfaatnya bagi penduduk kecuali untuk pelindung dari panas matahari. Sedangkan kata TIARANG" berasal dari kata akhir dari daerah PANDAN ARANG, dimana Kyai Pandan Arang bertempat tinggal. sebelum perang dahulu SEMARANG ditulis SAMARANG dengan "A". Adapun yang memberi nama "Semarang", adalah Syeh Wali Lanang yang datang untuk mengislamkan penduduk didaerah dimana Ki Pandan Arang bermukim. Mengenai asal usul "Semarang" ada pendapat lain lagi, yaitu dari catatan seorang peneliti bernama C. LEKKERKERKER mengatakan, asal nama "Semarang" ialah dari kata "ASAM ARANG". Rasanya hal itu masuk akal, karena pada masa itu pemberian nama suatu daerah selalu terkait dengan keadaan sekitarnya, padahal waktu itu di daerah

Semarang banyak tumbuh pohon ASAM yang sangat berguna bagi masyarakat, dan daunnya yang tumbuh bergerombol dan ARANG-ARANG (Bahasa Jawa untuk JARANG) hingga disebut "SEMARANG".

Ada beberapa buku menulis tentang kota Semarang yang tidak sama. Seperti yang ditulis oleh Bp. AMEN BUDIMAN berjudul "SEMARANG RIWAYATMU DULU" ditulis, lahirnya Kota Semarang diawali pada tahun 1398 Tahun Saka atau tahun 1476 yaitu diawali dengan kedatangan seorang pemuda di daerah Mugas Bergota yang dikala itu masih merupakan suatu jahirah dengan nama Pulau TIRANG. Pemuda itu bernama KI PANDAN ARANG yang bertugas untuk mengislamkan penduduk yang bermukim didaerah itu. Dengan jalannya waktu, maka pengikut-pengikut Ki Pandan Arang semakin bertambah banyak hingga menjadi suatu pemukiman penduduk yang teratur dan Ki

Pandan Arang menjadi Bupati Semarang yang Ke-I juga dikenal dengan nama Kyai Pandanaran atau disebut juga Ki Gede Semarang. Siapa beliau, ini pun ada beberapa versi, salah satunya ialah diyakini bahwa beliau adalah keturunan raja-raja Demak. Yang lain yakin sebenarnya. Ki Pandan Arang adalah seorang Maulana dari negeri Arab seperti yang tertulis di Serat Kanda terjemahan dalam bahasa Belanda naskah KBG Nr. 540.

Pertama kali Semarang dibangun dengan tatanan dasar sebuah kota dengan pemerintahan yang teratur adalah Oleh Ki Ageng Pandanaran didaerah BUBAKAN. Daerah ini kemudian berkembang pesat dengan menetapnya kaum pendatang yang membaaur dengan masyarakat setempat. Pada akhirnya daerah itu meluas hingga ke daerah yang dikenal dengan nama DJURNATAN (sekitar Jl. H. Agus salim sekarang) hingga ke

KANJENGAN. Berkat catatan prof. van Bemmelen dapat diketahui bahwa pada kira-kira Th. 1500 terjadi perubahan garis pantai dikarenakan pengendapan lumpur.⁵⁷

B. Sejarah Bergota

Di kalangan masyarakat Semarang yang mengatakan bahwa Bergota berasal dari kalimat “Berg in de kota” Dilihat dari bentuk dan letaknya, daerah Bergota harus diakui memang menyerupai gunung kecil di tengah kota. Namun, kalau fakta ini dijadikan pembenaran mengenai asal-usul nama Bergota, meminjam istilah Prof. R.M. Ng. Poerbatjaraka, itu Ocumanya” (R.M. Ng, Poerbatjaraka, Kalimantan dan Namanya”, Bahasa dan Budaya, 1954).

⁵⁷ Jonkie Tio, *Kota Semarang dalam Kenangan*, Semarang: Sinar Indonesia, 2002. Hlm 8-9

Bergota bukan verbastering dari kata dalam bahasa asing. Ia perubahan dari sebuah kata dalam bahasa Sanskerta: “pragota”, yang bermakna nama sebuah gunung yang dikuasai seorang raksasa dari Kerajaan Mandura (J.F.C, Gericke, Taco Roorda, Javaansch Nederlandsch Handwoordenboek, Jilid II, 1901). Lalu, mengapa nama bukit itu menggunakan nama gunung yang dikuasai raksasa dari Kerajaan Mandura? Sulit dijawab dengan pasti. Namun yang jelas, hal itu bukan gejala mandiri, yang hanya terjadi di Semarang. D. van Hinloopen Labberton dalam uraian kesarjanaannya “OudJavaansche Gegebens Omtsent de Vulkanologie van Java” yang dimuat di majalah Djawa pada tahun 1921 menunjukkan fakta mengenai banyaknya gunung di Jawa bernama Sanskerta. Menurut hikayat lama, nama-nama itu diberikan oleh Aji Saka ketika datang ke tanah Jawa.

Sebagai contoh adalah Gunung Muria, yang nama lengkapnya adalah Mauryapada.⁵⁸

C. Gambaran Umum Pemakaman Bergota Semarang

1. Pengertian Makam

Makam adalah tempat tinggal, kediaman, bersemayam yang merupakan tempat persinggahan terakhir manusia yang sudah meninggal dunia dan kuburan adalah tanah tempat menguburkan mayat.⁵⁹

Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 tentang

⁵⁸ Amen Budiman, *Semarang Riwayatmu Dulu*, Jilid I, Semarang: Tanjung Sari, 1978. Hlm 6

⁵⁹ Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, hlm. 1057.

Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang terkait makam adalah areal tanah tempat jenazah dimakamkan.

2. Pengertian Pemakaman

Pemakaman adalah tempat untuk memakamkan orang yang sudah meninggal di dalam lubang tanah.⁶⁰ Maqam di dalam bahasa Arab sendiri mempunyai arti yaitu tempat, status. Untuk tempat menyimpan jenazah disebut Qabr. Biasanya kata makam dan kubur mendapatkan akhiran an. Maka dari itu dalam kata pemakaman, kuburan

⁶⁰ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2007, hlm. 546

disebutkan untuk menguburkan jenazah.

Pemakaman dari kata makam yang mempunyai arti kubur. Pengertian Pemakaman dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Nomor

10 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang di mana pemakaman adalah kegiatan memakamkan jenazah atau kerangka jenazah di tempat pemakaman.

3. Tinjauan Terhadap TPU Bergota

Luasan yang berada di tempat pemakaman umum Bergota Kota Semarang kurang lebih 30 hektar. Tanah di Bergota sendiri sudah dimiliki oleh masyarakat sekitarnya. Tanah di bumi ini adalah milik negara, namun tanah yang berada di Bergota hampir

sepenuhnya dikuasai masyarakat sejak zaman Belanda dan tanah tersebut turun temurun sampai sekarang. Maka dari itu total sisa luas lahan yang digunakan sebagai tempat pemakaman umum Bergota 250.000 m². Untuk sarpras sebesar 75.000 m² dan lahan makam sebesar 175.000 m².⁶¹


Data TPU Bergota Kota Semarang tahun 2022.⁶²

Luas lahan	250.000m ²
Lahan makam	175.000m ²
Sarpras	75.000m ²

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Budi Susilo selaku koordinator pengelolaan Bergota padatanggal 17 Juni 2022

⁶² Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Semarang

Kesiapan luas lahan	175.000m ²
Lubang tersedia	46.667 lubang
Jumlah lubang terisi	46.200 lubang
Sisa lubang	467 lubang



Wilayah yang tersebar di tempat pemakaman umum Bergota terdiri dari 4 wilayah antara lain bagian tengah, bagian selatan, bagian Randusari, dan bagian Randusari Spaen. Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah yang merupakan bengkok desa atau kelurahan di Bergota hanya ada 1 hektar saja. Lokasi itu terletak di bagian tengah tempat pemakaman umum Bergota, yang di mana berada di blok S4.⁶³ Letak blok

⁶³ Wawancara dengan Bapak Budi Susilo selaku koordinator pengelolaan Bergota pada tanggal 17 Juni 2022

S4 ada di Bergota Tengah bernama Kabupaten, berikut ini adalah gambar detail pembagian TPU Bergota⁶⁴:

⁶⁴ Data Kantor Sektor TPU Bergota Kota Semarang

Jumlah orang yang akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Kota Semarang mencapai 1910 jenazah pada tahun 2021. Setiap jenazah yang akan dimakamkan maka ahli waris wajib memperoleh ijin pemakaman, di mana tata cara perijinan diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Semarang No 10 tahun 2009 yang mana syarat-syaratnya harus melampirkan surat keterangan kematian dari Lurah setempat, Fotocopy KTP/identitas ahli waris/pemohon, dan membayar retribusi pemakaman sesuai ketentuan yang berlaku untuk jenazah yang dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum. Untuk tempat pemakaman umum Bergota rata-rata perharinya ada 3 hingga 4 jenazah dan terkadang tidak ada, jumlah tersebut

sudah paling banyak.⁶⁵ Pada tahun 2016 sampai tahun 2017 yang dimakamkan di tempat pemakaman umum Bergota sudah ada 80.000 jenazah. Untuk pertahunnya sampai dengan akhir tahun 2021 bisa bertambah 2.000-3.000 jenazah. Orang yang dimakamkan diperuntukkan bagi warga Semarang yang meninggal di dalam atau luar Kota Semarang dan warga lainnya yang meninggal di Kota Semarang sesuai Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Semarang No 10 tahun 2009.

Lahan yang terlihat penuh pada kenyataanya masih ada lahan yang kosong, namun lokasi lahannya tidak di pinggir jalan tetapi posisinya agak

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Budi Susilo selaku koordinator pengelolaan Bergota padatanggal 17 Juni 2022

masuk kedalam. Sistem penataan yang terletak di lahan yang sudah penuh dilakukan oleh si juru kunci atau pemilik lahan yang mempunyai tim gali makam dengan metode makam tumpang, hal itu dikarenakan si ahli waris memaksakan untuk di makamkan satu keluarga supaya pada saat ziarah berdekatan. Untuk juru kunci atau pemilik lahan diangkat oleh Pemerintah yang berperan untuk mengelola tanah makam yang menjadi wilayah kewenangannya sesuai keputusan Pemerintah, mengatur semua proses atas permintaan ahli waris dimana juru kunci atau pemilik lahan sebagai perantara membantu Pemerintah dalam hal pembayaran retribusi serta perizinan pemakaman.

Tempat lahan yang tersisa di wilayah bagian tengah, selatan,

Randusari, Randusari Spaen kira-kira setiap wilayahnya kurang lebih 1% dari makam yang sudah ada perwilayah tersebut. Lubang yang sudah terisi berjumlah 46.200 lubang yang berarti sudah 99% terisi pada tahun 2022 dan sisa lubang pada tahun 2022 berjumlah 467 lubang.⁶⁶ Struktur tanah di sana ada yang datar, miring karena tanah di Bergota bermodel bukit-bukit. Untuk wilayah tengah terdapat banyak pohon bambu, di mana lahan di situ kosong semua yang bisa menampung hingga 200 jenazah yang akan dimakamkan.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Budi Susilo selaku koordinator pengelolaan Bergota pada tanggal 17 Juni 2022

D. Sejarah Penentuan Arah Kiblat Kompleks Pemakaman

Pemakaman bergota dulunya daratan yang luas. Pada mulanya daerah bergota adalah daerah pelabuhan di era kerajaan mataram kuno, namun seiring berkembangnya zaman daerah ini mengalami pendangkalan air laut dan menjadi sebuah daratan⁶⁷

Pada zaman pemerintahan kolonial Belanda daerah bergota di jadikan sebuah tempat relokasi pemakaman ulama' kharismatik yaitu KH. Sholeh Darat yang menjadi panutan rakyat muslim lainnya.

Kala itu nama KH Sholeh Darat sangat diperhitungkan oleh Belanda karena

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Sumiati selaku Juru Kunci pemakaman KH. Sholeh Darat pada Tanggal 18 Mei 2022

ajarannya sangat berpengaruh. Bahkan ketika meninggal dan makamnya selalu didatangi banyak peziarah setiap harinya termasuk para pejuang, Belanda mulai khawatir dan memindahkan makamnya ke daerah Bergota Semarang.

Dulu Bergota belum seperti sekarang yang jadi kompleks pemakaman. Dulu masih rawa-rawa, hutan, belum banyak dijangkau. Itu siasat Belanda agar tidak ada sentralisasi massa.⁶⁸

Namun pada akhirnya letak makam KH. Sholeh Darat dapat di ketahui oleh masyarakat terlebih para pengikutnya

⁶⁸ Baca artikel detiknews, "Dimana Makam Mbah Sholeh Darat Mahaguru Santri Nusantara Itu?" selengkapnya <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3694813/dimana-makam-mbah-sholeh-darat-mahaguru-santri-nusantara-itu>. Di akses pada tanggal 23 juni 2022

sehingga mereka antusias untuk memakamkan keluarga di sekitar makam beliau. Hal itulah yang menjadikan titik awal pemakaman di TPU Begota.

BAB IV
Hasil Pengukuran dan Analisis Arah kiblat
Makam Lama dan Baru

A. Hasil Pengukuran Arah Kiblat Makam Bergota

Sejarah Arah Kiblat kaum muslim tidak lepas dari peristiwa turunnya ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 144., yang dimana dalam wahyu tersebut Allah memerintahkan untuk Rasulullah beserta umat Islam waktu tersebut untuk mengganti arah kiblat yang semula menghadap Baitul Maqdis di Palestina ke arah masjidil Haram Makah. Dengan demikian kiblat sudah semestinya seorang Muslim dalam melaksanakan Ibadah adalah dengan menghadap Kiblat.

Sebagaimana kita ketahui saat ini telah ditemukan banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat mulai dari cara yang klasik sampai modern dengan tingkat keakuratan yang beragam. Sistem perhitungan modern biasanya dianggap lebih akurat daripada yang klasik dengan alasan bahwa data-data yang digunakan dalam perhitungan modern dianggap lebih lengkap dan teliti ditambah lagi dengan bantuan alat-alat hasil penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah sangat maju.

Namun sistem perhitungan klasik juga tidak bisa diabaikan karena ada beberapa sistem perhitungan klasik yang juga bisa dianggap akurat. Metode penentuan arah kiblat dengan menggunakan Istiwa' adalah salah satu contoh metode yang sering digunakan sejak dulu sampai sekarang dalam menentukan arah kiblat dan hasilnya pun

terbilang akurat. Berikut beberapa metode yang digunakan untuk mengukur arah kiblat.

Pada saat ini metode yang sering digunakan untuk menentukan arah kiblat ada dua macam yaitu Azimut Kiblat dan Rashdul Kiblat, atau disebut juga dengan teori sudut dan teori bayang-bayang.⁶⁹

1. Azimut Kiblat

Azimuth kiblat adalah arah atau yang menunjukan ke kiblat (*ka'bah*) untuk menentukan azimuth kiblat ini diperlukan beberapa data, antara lain:

- a. Lintang tempat / *'Ardhul Balad* daerah yang kita kehendaki.

⁶⁹ Ahmad Izzudin, Ilmu Falak Praktis, Semarang : Pustaka Al-Hilal, 2012., hlm. 29

Lintang tempat adalah jarak dari daerah yang kita kehendaki sampai dengan katulistiwa diukur sepanjang garis bujur. Katulistiwa adalah lintang 0° dan titik kutub bumi adalah lintang 90° . Jadi nilai lintang berkisar antara 0° sampai dengan 90° . di sebelah selatan katulistiwa disebut lintang selatan (LS) dengan tanda negative (-) dan di sebelah utara katulistiwa disebut lintang utara (LU) dan diberi tanda positif (+).

- b. Bujur tempat / *Thulul Balad* daerah yang kita kehendaki.

Bujur tempat adalah jarak dari tempat yang dikehendaki

kegaris bujur yang melalui kota Greenwich dekat London, berada di sebelah barat kota Greenwich sampai 180° disebut bujur barat (BB) dan disebelat timur kota Greenwich disebut bujur timur (BT).

- c. Lintang dan Bujur kota Makkah (*ka'bah*)

Besarnya data lintang Makkah adalah $21^\circ 25' 21.17''$ LU, dan bujur Makkah ialah $39^\circ 49' 34.56''$.⁷⁰

2. Rashdul Kiblat

Rashdul Kiblat adalah ketentuan waktu dimana bayangan benda yang terkena sinar matahari

⁷⁰ Ahmad Izzudin, Ilmu Falak Praktis, Semarang : Pustaka Al-Hilal, 2012., hlm. 30

menunjuk arah kiblat.⁷¹ Banyak alat yang dapat digunakan dengan metode tersebut. Salah satunya yaitu dengan Istiwa'ain.

Istiwa'ain merupakan sebuah tongkat yang digunakan untuk menentukan arah dengan menggunakan 2 tongkat sebagai acuannya.

Untuk menentukan arah kiblat menggunakan Istiwa'an adalah dengan cara berikut:

- a. Lintang Tempat
- b. Bujur Tempat
- c. Lintang Ka'bah

⁷¹ Ahmad Izzudin, Ilmu Falak Praktis, Semarang : Pustaka Al-Hilal, 2012., hlm. 45

- d. Bujur Ka'bah
- e. Waktu Bidik
- f. Deklinasi Matahari
- g. Equation of Time
- h. Sudut Waktu

$$t = (WD + e - (BD - BT) \div 15 - 12) \div 15$$

- i. Selisish Bujur Makkah Daerah

$$C = \text{Bujur Tempat} - \text{Bujur Daerah}$$

- j. Azimut Matahari

$$\text{Cotan AM} = \tan \delta \times \cos \phi^x \div \sin t - \sin \phi^x \div \tan t$$

- k. Azimut Ka'bah

$$\text{Cotan AQ} = \tan \phi^k \cdot \cos \phi^x \div \sin C - \sin \phi^x \div \tan C$$

Perhitungan Arah Kiblat di makam bergota :

Pada Tanggal 11 Juni Pukul 09.00 WIB / Pukul
02.00 GMT.

Lintang Tepat	ϕ^x	:	-6° 59' 24,04" LS
Bujur Tempat	λ^x	:	110° 24' 47,09" BT
Lintang Kakbah	ϕ^k	:	21° 25' 21,04" LU
Bujur Kakbah	λ^k	:	39° 49' 34,33" BT
Waktu Bidik	BD	:	09.00 WIB
Deklinasi 2 GMT	δ	:	23° 04' 24"
Equation of Time 2 GMT	e	:	0 m 25 s
Sudut Waktu	t	:	39° 28' 57,91"
Selisih Bujur Makah Daerah	C	:	70° 35' 12,76"

Azimut Matahari	A	:	309° 6' 1,79"
Azimut Kakbah	B	:	294° 30' 11,82"

Data yang dibutuhkan pada tanggal 11 Juni pukul
09:00

Selisih Bujur Makah Daerah (C)

$$\begin{aligned}
 C &= \lambda^x - \lambda^k \\
 &= 110^\circ 24' 47,09'' - 39^\circ 49' 34,33'' \\
 &= 70^\circ 35' 12,76''
 \end{aligned}$$

Sudut Waktu (t)

$$\begin{aligned}
 t &= (WD + e - (BD - BT)) \div 15 - 12) 15 \\
 &= (09^\circ + 0^j 0^m 25^s - (105^\circ - 110^\circ 24' 47,09'')) \div 15 - 12) 15 \\
 &= - 39^\circ 28' 57,91'' \text{ (Absolutan)} = 39^\circ 28' 57,91''
 \end{aligned}$$

Azimut Kiblat

$$\begin{aligned}\text{Cotan AQ} &= \tan \phi^k \cdot \cos \phi^x \div \sin C - \sin \phi^x \div \tan C \\ &= \tan (21^\circ 25' 21,04'') \times \cos (-6^\circ 59' 24,04'') \div \sin (70^\circ 35' 12,76'') \\ &\quad - \sin (-6^\circ 59' 24,04'') \div \tan (70^\circ 35' 12,76'')\end{aligned}$$

$$\text{Arah Kiblat} = 65^\circ 29' 48,18'' \text{ U-B}$$

$$\begin{aligned}\text{Azimut Kiblat} &= 360^\circ - 65^\circ 29' 48,18'' \\ &= 294^\circ 30' 11,82''\end{aligned}$$

Azimut Matahari

$$\begin{aligned}\text{Cotan AM} &= \tan \delta \times \cos \phi^x \div \sin t - \sin \phi^x \\ &\quad \div \tan t\end{aligned}$$

$$= \tan (23^{\circ} 04' 24'' \times \cos (-6^{\circ} 59' 24,04'') \div \sin (39^{\circ} 28' 57,91'') - \sin (-6^{\circ} 59' 24,04'') \div \tan (39^{\circ} 28' 57,91'')$$

$$\text{Arah Matahari} = 50^{\circ} 53' 58,21''$$

$$\text{Azimuth Matahari} = 360^{\circ} - 50^{\circ} 53' 58,21''$$

$$= 309^{\circ} 6' 1,79''$$

Data yang dibutuhkan pada tanggal 11 Juni pukul 10:00 WIB

$$\text{Lintang Tempat} \quad \phi^x \quad : \quad -6^{\circ} 59' 24,04'' \text{ LS}$$

$$\text{Bujur Tempat} \quad \lambda^x \quad : \quad 110^{\circ} 24' 47,09'' \text{ BT}$$

$$\text{Lintang Kakbah} \quad \phi^k \quad : \quad 21^{\circ} 25' 21,04'' \text{ LU}$$

$$\text{Bujur Kakbah} \quad \lambda^k \quad : \quad 39^{\circ} 49' 34,33'' \text{ BT}$$

Waktu Bidik	BD	:	10.00 WIB
Deklinasi 3 GMT	δ	:	23° 04' 34"
Equation of Time 3 GMT	e	:	0 m 24 s
Sudut Waktu	t	:	24° 29' 12,91"
Selisih Bujur Makah Daerah	C	:	70° 35' 12,76"
Azimut Matahari	A	:	322° 9' 44,5"
Azimut Kakbah	B	:	294° 30' 11,82"

Selisih Bujur Makah Daerah (C)

$$\begin{aligned}
 C &= \lambda^x - \lambda^k \\
 &= 110^\circ 24' 47,09'' - 39^\circ 49' 34,33'' \\
 &= 70^\circ 35' 12,76''
 \end{aligned}$$

Sudut Waktu (t)

$$\begin{aligned}
t &= (WD + e - (BD - BT) \div 15 - 12) 15 \\
&= (10^\circ + 0^i 0^m 24^s - (105^\circ - 110^\circ 24' 47,09'') \div 15 - 12) 15 \\
&= - 24^\circ 29' 12,91'' \text{ (Absolutan)} = 24^\circ 29' 12,91''
\end{aligned}$$

Azimut Kiblat

$$\begin{aligned}
\text{Cotan AQ} &= \tan \phi^k \cdot \cos \phi^x \div \sin C - \sin \phi^x \div \tan C \\
&= \tan (21^\circ 25' 21,04'') \times \cos (-6^\circ 59' 24,04'') \div \sin (70^\circ 35' 12,76'') \\
&\quad - \sin (-6^\circ 59' 24,04'') \div \tan (70^\circ 35' 12,76'')
\end{aligned}$$

$$\text{Arah Kiblat} = 65^\circ 29' 48,18'' \text{ U-B}$$

$$\begin{aligned}
\text{Azimut Kiblat} &= 360^\circ - 65^\circ 29' 48,18'' \\
&= 294^\circ 30' 11,82''
\end{aligned}$$

Azimut Matahari

$$\begin{aligned}
\text{Cotan AM} &= \tan \delta \times \cos \phi^x \div \sin t - \sin \phi^x \div \tan t \\
&= \tan (23^\circ 04' 34'' \times \cos(-6^\circ 59' 24,04'') \div \\
&\quad \sin(24^\circ 29' 12,91'') \\
&\quad - \sin(-6^\circ 59' 24,04'') \div \tan (24^\circ \\
&\quad 29' 12,91'')
\end{aligned}$$

$$\text{Arah} = 37^\circ 50' 15,5''$$

Matahari

$$\text{Azimuth} = 360^\circ - 37^\circ 50' 15,5''$$

Matahari

$$322^\circ 9' 44,5''$$

Data yang dibutuhkan pada tanggal 11 Juni pukul

11:00 WIB

$$\text{Lintang Tempat} \quad \phi^x \quad : \quad -6^\circ 59' 24,04'' \text{ LS}$$

$$\text{Bujur Tempat} \quad \lambda^x \quad : \quad 110^\circ 24' 47,09'' \text{ BT}$$

$$\text{Lintang Kakbah} \quad \phi^k \quad : \quad 21^\circ 25' 21,04'' \text{ LU}$$

Bujur Kakbah	λ^k	: 39° 49' 34,33" BT
Waktu Bidik	BD	: 11.00 WIB
Deklinasi 4 GMT	δ	: 23° 04' 45"
Equation of Time 4GMT	e	: 0 m 24 s
Sudut Waktu	t	: 24° 29' 12,91"
Selisih Bujur Makah Daerah	C	: 70° 35' 12,76"
Azimut Matahari	A	: 308° 11' 51,6"
Azimut Kakbah	B	: 294° 30' 11,82"

Selisih Bujur Makah Daerah (C)

$$\begin{aligned}
 C &= \lambda^x - \lambda^k \\
 &= 110^\circ 24' 47,09'' - 39^\circ 49' 34,33'' \\
 &= 70^\circ 35' 12,76''
 \end{aligned}$$

Sudut Waktu (t)

$$\begin{aligned}
t &= (WD + e - (BD - BT) \div 15 - 12) 15 \\
&= (11^\circ + 0^j 0^m 24^s - (105^\circ - 110^\circ 24' 47,09'') \div 15 - 12) \\
&15 \\
&= -9^\circ 29' 12,91'' \text{ (Absolutan)} = 9^\circ 29' 12,91''
\end{aligned}$$

Azimut Kiblat

$$\begin{aligned}
\text{Cotan AQ} &= \tan \phi^k \cdot \cos \phi^x \div \sin C - \sin \phi^x \div \tan C \\
&= \tan (21^\circ 25' 21,04'') \times \cos (-6^\circ 59' \\
&24,04'') \div \sin (70^\circ 35' 12,76'') \\
&\quad - \sin (-6^\circ 59' 24,04'') \div \tan (70^\circ 35' \\
&12,76'')
\end{aligned}$$

$$\text{Arah Kiblat} = 65^\circ 29' 48,18'' \text{ U-B}$$

$$\text{Azimut} = 360^\circ - 65^\circ 29' 48,18''$$

Kiblat

$$= 294^\circ 30' 11,82''$$

Azimut Matahari

$$\begin{aligned}\text{Cotan AM} &= \tan \delta \times \cos \phi^x \div \sin t - \sin \phi^x \div \tan t \\ &= \tan (23^\circ 04' 45'' \times \cos(-6^\circ 59' 24,04'') \div \sin (9^\circ 29' 12,91'') \\ &\quad - \sin(-6^\circ 59' 24,04'') \div \tan (9^\circ 29' 12,91'') \\ \text{Arah Matahari} &= 16^\circ 53' 9,62'' \\ \text{Azimuth Matahari} &= 360^\circ - 16^\circ 53' 9,62'' \\ &= 343^\circ 6' 50,38''\end{aligned}$$

Data yang dibutuhkan pada tanggal 13 Juni pukul 15:00
WIB

Lintang Tempat	ϕ^x	: -6° 59' 24,04" LS
Bujur Tempat	λ^x	: 110° 24' 47,09" BT
Lintang Kakbah	ϕ^k	: 21° 25' 21,04" LU
Bujur Kakbah	λ^k	: 39° 49' 34,33" BT
Waktu Bidik	BD	: 15.00 WIB
Deklinasi 8 GMT	δ	: 23° 12' 53"
Equation of Time 8GMT	e	: 0 m -3s
Sudut Waktu	t	: 50° 24' 2,09"
Selisih Bujur Makah Daerah	C	: 70° 35' 12,76"
Azimut Matahari	A	: 303° 9' 6,36"
Azimut Kakbah	B	: 294° 30' 11,82"

Selisih Bujur Makah Daerah (C)

$$\begin{aligned}C &= \lambda^x - \lambda^k \\&= 110^\circ 24' 47,09'' - 39^\circ 49' 34,33'' \\&= 70^\circ 35' 12,76''\end{aligned}$$

Sudut Waktu (t)

$$\begin{aligned}t &= (WD + e - (BD - BT) \div 15 - 12) 15 \\&= (15^\circ + 0^j 0^m -3^s - (105^\circ - 110^\circ 24' 47,09'')) \div 15 - 12) 15 \\&= 50^\circ 24' 2,09''\end{aligned}$$

Azimut Kiblat

$$\begin{aligned}\text{Cotan AQ} &= \tan \phi^k \cdot \cos \phi^x \div \sin C - \sin \phi^x \div \tan C \\&= \tan (21^\circ 25' 21,04'') \times \cos (-6^\circ 59' \\&\quad 24,04'') \div \sin (70^\circ 35' 12,76'')\end{aligned}$$

$$- \sin(-6^{\circ} 59' 24,04'') \div \tan(70^{\circ} 35' 12,76'')$$

$$\text{Arah Kiblat} = 65^{\circ} 29' 48,18'' \text{ U-B}$$

$$\text{Azimut Kiblat} = 360^{\circ} - 65^{\circ} 29' 48,18''$$

$$= 294^{\circ} 30' 11,82''$$

Azimut Matahari

$$\text{Cotan AM} = \frac{\tan \delta \times \cos \phi^x \div \sin t - \sin \phi^x}{\tan t}$$

$$= \frac{\tan(23^{\circ} 12' 53'') \times \cos(-6^{\circ} 59' 24,04'') \div \sin(50^{\circ} 24' 2,09'')}{- \sin(-6^{\circ} 59' 24,04'') \div \tan(50^{\circ} 24' 2,09'')}$$

$$= 56^{\circ} 50' 53,64''$$

$$\text{Arah Matahari} = 56^{\circ} 50' 53,64''$$

$$\text{Azimuth Matahari} = 360^{\circ} - 56^{\circ} 50' 53,64''$$

303° 9'6,36"

Data yang dibutuhkan pada tanggal 14 Juni pukul 11:00
WIB

Lintang Tempat	ϕ^x	: -6° 59' 24,04" LS
Bujur Tempat	λ^x	: 110° 24' 47,09" BT
Lintang Kakbah	ϕ^k	: 21° 25' 21,04" LU
Bujur Kakbah	λ^k	: 39° 49' 34,33" BT
Waktu Bidik	BD	: 11.00 WIB
Deklinasi 4 GMT	δ	: 23° 15' 30"
Equation of Time 4GMT	e	: 0 m -13 s
Sudut Waktu	t	: 9° 38' 27,91"
Selisih Bujur Makah Daerah	C	: 70° 35' 12,76"
Azimut Matahari	A	: 342° 57' 53,48"

Azimut Kakbah

B : 294° 30' 11,82"

Selisih Bujur Makah Daerah (C)

$$\begin{aligned}C &= \lambda^x - \lambda^k \\&= 110^\circ 24' 47,09'' - 39^\circ 49' 34,33'' \\&= 70^\circ 35' 12,76''\end{aligned}$$

Sudut Waktu (t)

$$\begin{aligned}t &= (\text{WD} + e - (\text{BD} - \text{BT}) \div 15 - 12) 15 \\&= (11^\circ + 0^i 0^m - 13^s - (105^\circ - 110^\circ 24' 47,09'')) \div 15 - 12) \\&15 \\&= - 9^\circ 38' 27,91'' \text{ (Absolutan)} = 9^\circ 38' 27,91''\end{aligned}$$

Azimut Kiblat

$$\text{Cotan AQ} = \tan \phi^k \cdot \cos \phi^x \div \sin C - \sin \phi^x \div \tan C$$

$$= \tan (21^{\circ} 25' 21,04'') \times \cos (-6^{\circ} 59' 24,04'') \div \sin (70^{\circ} 35' 12,76'')$$

$$- \sin (-6^{\circ} 59' 24,04'') \div \tan (70^{\circ} 35' 12,76'')$$

Arah Kiblat = $65^{\circ} 29' 48,18''$ U-B

Azimut = $360^{\circ} - 65^{\circ} 29' 48,18''$

Kiblat

= $294^{\circ} 30' 11,82''$

Azimut Matahari

Cotan AM = $\tan \delta \times \cos \phi^x \div \sin t - \sin \phi^x \div \tan t$

= $\tan (23^{\circ} 15' 30'') \times \cos (-6^{\circ} 59' 24,04'') \div \sin (9^{\circ} 38' 27,91'')$

- $\sin (-6^{\circ} 59' 24,04'') \div \tan (9^{\circ} 38' 27,91'')$

$$\text{Arah Matahari} = 17^{\circ} 2' 6,52''$$

$$\begin{aligned} \text{Azimuth Matahari} &= 360^{\circ} - 17^{\circ} 2' 6,52'' \\ &= 342^{\circ} 57' 53,48'' \end{aligned}$$

Data yang dibutuhkan pada tanggal 14 Juni pukul 12:00
WIB

Lintang Tempat	ϕ^x	: -6° 59' 24,04'' LS
Bujur Tempat	λ^x	: 110° 24' 47,09'' BT
Lintang Kakbah	ϕ^k	: 21° 25' 21,04'' LU
Bujur Kakbah	λ^k	: 39° 49' 34,33'' BT
Waktu Bidik	BD	: 12.00 WIB
Deklinasi 5 GMT	δ	: 23° 15' 38''
Equation of Time 5 GMT	e	: 0 m -14s
Sudut Waktu	t	: 5° 21' 17,09''

Selisih Bujur Makah Daerah	C	:	70° 35' 12,76"
Azimut Matahari	A	:	350° 19' 56,72"
Azimut Kakbah	B	:	294° 30' 11,82"

Selisih Bujur Makah Daerah (C)

$$\begin{aligned}
 C &= \lambda^x - \lambda^k \\
 &= 110^\circ 24' 47,09'' - 39^\circ 49' 34,33'' \\
 &= 70^\circ 35' 12,76''
 \end{aligned}$$

Sudut Waktu (t)

$$\begin{aligned}
 t &= (WD + e - (BD - BT) \div 15 - 12) 15 \\
 &= (12^\circ + 0^j 0^m - 14^s - (105^\circ - 110^\circ 24' 47,09'') \div 15 - 12) \\
 &\quad 15 \\
 &= 5^\circ 21' 17,09''
 \end{aligned}$$

Azimut Kiblat

$$\begin{aligned}\text{Cotan AQ} &= \tan \phi^k \cdot \cos \phi^x \div \sin C - \sin \phi^x \div \tan C \\ &= \tan (21^\circ 25' 21,04'') \times \cos (-6^\circ 59' \\ &\quad 24,04'') \div \sin (70^\circ 35' 12,76'') \\ &\quad - \sin (-6^\circ 59' 24,04'') \div \tan (70^\circ 35' \\ &\quad 12,76'')\end{aligned}$$

$$\text{Arah Kiblat} = 65^\circ 29' 48,18'' \text{ U-B}$$

$$\text{Azimut} = 360^\circ - 65^\circ 29' 48,18''$$

Kiblat

$$= 294^\circ 30' 11,82''$$

Azimut Matahari

$$\begin{aligned}\text{Cotan AM} &= \tan \delta \times \cos \phi^x \div \sin t - \sin \phi^x \div \\ &\quad \tan t \\ &= \tan (23^\circ 15' 38'') \times \cos (-6^\circ 59' \\ &\quad 24,04'') \div \sin (5^\circ 21' 17,09'')\end{aligned}$$

$$- \sin(-6^\circ 59' 24,04'') \div \tan(5^\circ 21' 17,09'')$$

$$\text{Arah Matahari} = 9^\circ 40' 3,28''$$

$$\begin{aligned} \text{Azimuth Matahari} &= 360^\circ - 9^\circ 40' 3,28'' \\ &= 350^\circ 19' 56,72'' \end{aligned}$$

Data yang dibutuhkan pada tanggal 14 Juni pukul 13:00 WIB

Lintang Tempat	ϕ^x	:	$-6^\circ 59' 24,04''$ LS
Bujur Tempat	λ^x	:	$110^\circ 24' 47,09''$ BT
Lintang Kakbah	ϕ^k	:	$21^\circ 25' 21,04''$ LU
Bujur Kakbah	λ^k	:	$39^\circ 49' 34,33''$ BT
Waktu Bidik	BD	:	13.00 WIB
Deklinasi 6 GMT	δ	:	$23^\circ 15' 45''$

Equation of Time 6 GMT	e	:	0 m -15 s
Sudut Waktu	t	:	20° 21' 2,09"
Selisih Bujur Makah Daerah	C	:	70° 35' 12,76"
Azimut Matahari	A	:	327° 15' 24,05"
Azimut Kakbah	B	:	294° 30' 11,82"

Selisih Bujur Makah Daerah (C)

$$\begin{aligned}
 C &= \lambda^x - \lambda^k \\
 &= 110^\circ 24' 47,09'' - 39^\circ 49' 34,33'' \\
 &= 70^\circ 35' 12,76''
 \end{aligned}$$

Sudut Waktu (t)

$$\begin{aligned}
 t &= (WD + e - (BD - BT)) \div 15 - 12) 15 \\
 &= (13^\circ + 0^j 0^m -15^s - (105^\circ - 110^\circ 24' 47,09'')) \div 15 - 12) \\
 &15
 \end{aligned}$$

$$= 20^{\circ} 21' 2,09''$$

Azimut Kiblat

$$\begin{aligned} \text{Cotan AQ} &= \tan \phi^k \cdot \cos \phi^x \div \sin C - \sin \phi^x \div \tan C \\ &= \tan (21^{\circ} 25' 21,04'') \times \cos (-6^{\circ} 59' \\ &\quad 24,04'') \div \sin (70^{\circ} 35' 12,76'') \\ &\quad - \sin (-6^{\circ} 59' 24,04'') \div \tan (70^{\circ} 35' \\ &\quad 12,76'') \end{aligned}$$

$$\text{Arah Kiblat} = 65^{\circ} 29' 48,18'' \text{ U-B}$$

$$\text{Azimut} = 360^{\circ} - 65^{\circ} 29' 48,18''$$

Kiblat

$$= 294^{\circ} 30' 11,82''$$

Azimut Matahari

$$\begin{aligned}
\text{Cotan AM} &= \tan \delta \times \cos \phi^x \div \sin t - \sin \phi^x \div \tan t \\
&= \tan (23^\circ 15' 45'') \times \cos(-6^\circ 59' 24,04'') \div \sin(20^\circ 21' 2,09'') \\
&\quad - \sin(-6^\circ 59' 24,04'') \div \tan (20^\circ 21' 2,09'')
\end{aligned}$$

$$\text{Arah Matahari} = 32^\circ 44' 35,95''$$

$$\text{Azimuth Matahari} = 360^\circ - 32^\circ 44' 35,95''$$

$$= 327^\circ 15' 24,05''$$

Data yang dibutuhkan pada tanggal 14 Juni pukul 14:00
WIB

$$\text{Lintang Tempat} \quad \phi^x \quad : \quad -6^\circ 59' 24,04'' \text{ LS}$$

$$\text{Bujur Tempat} \quad \lambda^x \quad : \quad 110^\circ 24' 47,09'' \text{ BT}$$

Lintang Kakbah	ϕ^k	:	21° 25' 21,04" LU
Bujur Kakbah	λ^k	:	39° 49' 34,33" BT
Waktu Bidik	BD	:	14.00 WIB
Deklinasi 7 GMT	δ	:	23° 15' 53"
Equation of Time 7 GMT	e	:	0 m -15s
Sudut Waktu	t	:	35° 21' 2,09"
Selisih Bujur Makah Daerah	C	:	70° 35' 12,76"
Azimut Matahari	A	:	
Azimut Kakbah	B	:	294° 30' 11,82"

Selisih Bujur Makah Daerah (C)

$$\begin{aligned}
 C &= \lambda^x - \lambda^k \\
 &= 110^\circ 24' 47,09'' - 39^\circ 49' 34,33'' \\
 &= 70^\circ 35' 12,76''
 \end{aligned}$$

Sudut Waktu (t)

$$\begin{aligned}t &= (\text{WD} + e - (\text{BD} - \text{BT}) \div 15 - 12) 15 \\&= (14^\circ + 0^j 0^m - 15^s - (105^\circ - 110^\circ 24' 47,09'') \div 15 - 12) \\&15 \\&= 35^\circ 21' 2,09''\end{aligned}$$

Azimut Kiblat

$$\begin{aligned}\text{Cotan AQ} &= \tan \phi^k \cdot \cos \phi^x \div \sin C - \sin \phi^x \div \tan C \\&= \tan (21^\circ 25' 21,04'') \times \cos (-6^\circ 59' \\&24,04'') \div \sin (70^\circ 35' 12,76'') \\&\quad - \sin (-6^\circ 59' 24,04'') \div \tan (70^\circ 35' \\&12,76'')\end{aligned}$$

$$\text{Arah Kiblat} = 65^\circ 29' 48,18'' \text{ U-B}$$

$$\text{Azimut} = 360^\circ - 65^\circ 29' 48,18''$$

Kiblat

$$= 294^{\circ} 30' 11,82''$$

Azimut Matahari

$$\begin{aligned} \text{Cotan AM} &= \frac{\tan \delta \times \cos \phi^x \div \sin t - \sin \phi^x \div \tan t}{\tan t} \\ &= \frac{\tan (23^{\circ} 15' 53'') \times \cos(-6^{\circ} 59' 24,04'') \div \sin(35^{\circ} 21' 2,09'') - \sin(-6^{\circ} 59' 24,04'') \div \tan (35^{\circ} 21' 2,09'')}{\tan (35^{\circ} 21' 2,09'')} \end{aligned}$$

$$\text{Arah Matahari} = 47^{\circ} 43' 30,49''$$

$$\text{Azimuth Matahari} = 360^{\circ} - 47^{\circ} 43' 30,49''$$

$$= 312^{\circ} 16' 29,51''$$

Data yang dibutuhkan pada tanggal 18 Juni pukul 10:00
WIB

$$\text{Lintang Tempat} \quad \phi^x \quad : \quad -6^{\circ} 59' 24,04'' \text{ LS}$$

Bujur Tempat	λ^x	:	110° 24' 47,09" BT
Lintang Kakbah	ϕ^k	:	21° 25' 21,04" LU
Bujur Kakbah	λ^k	:	39° 49' 34,33" BT
Waktu Bidik	BD	:	10 .00 WIB
Deklinasi 3 GMT	δ	:	23° 24' 04"
Equation of Time 3 GMT	e	:	-1 m 04s
Sudut Waktu	t	:	20° 11' 32,09"
Selisih Bujur Makah Daerah	C	:	70° 35' 12,76"
Azimut Matahari	A	:	322° 50' 23,2"
Azimut Kakbah	B	:	294° 30' 11,82"

Selisih Bujur Makah Daerah (C)

$$\begin{aligned}
 C &= \lambda^x - \lambda^k \\
 &= 110^\circ 24' 47,09'' - 39^\circ 49' 34,33''
 \end{aligned}$$

$$= 70^{\circ} 35' 12,76''$$

Sudut Waktu (t)

$$\begin{aligned} t &= (WD + e - (BD - BT) \div 15 - 12) 15 \\ &= (10^{\circ} + 0^j - 1^m 04^s - (105^{\circ} - 110^{\circ} 24' 47,09'') \div 15 - 12) \\ &15 \\ &= - 24^{\circ} 11' 12,91'' \text{ di absolutkan } 24^{\circ} 11' 12,91'' \end{aligned}$$

Azimut Kiblat

$$\begin{aligned} \text{Cotan AQ} &= \tan \phi^k \cdot \cos \phi^x \div \sin C - \sin \phi^x \div \tan C \\ &= \tan (21^{\circ} 25' 21,04'') \times \cos (-6^{\circ} 59' 24,04'') \div \sin (70^{\circ} 35' 12,76'') \\ &\quad - \sin (-6^{\circ} 59' 24,04'') \div \tan (70^{\circ} 35' 12,76'') \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Arah Kiblat} &= 65^\circ 29' 48,18'' \text{ U-B} \\ \text{Azimut Kiblat} &= 360^\circ - 65^\circ 29' 48,18'' \\ &= 294^\circ 30' 11,82'' \end{aligned}$$

Azimut Matahari

$$\begin{aligned} \text{Cotan AM} &= \tan \delta \times \cos \phi^x \div \sin t - \sin \phi^x \div \tan t \\ &= \tan (23^\circ 24' 04'' \times \cos(-6^\circ 59' 24,04'') \div \sin(24^\circ 11' 12,91'') \\ &\quad - \sin(-6^\circ 59' 24,04'') \div \tan (24^\circ 11' 12,91'') \\ \text{Arah Matahari} &= 37^\circ 9' 36,8'' \\ \text{Azimuth Matahari} &= 360^\circ - 37^\circ 9' 36,8'' \\ &= 322^\circ 50' 23,2'' \end{aligned}$$

Data yang dibutuhkan pada tanggal 18 Juni pukul 11:00
WIB

Lintang Tempat	ϕ^x	:	$-6^{\circ} 59' 24,04''$ LS
Bujur Tempat	λ^x	:	$110^{\circ} 24' 47,09''$ BT
Lintang Kakbah	ϕ^k	:	$21^{\circ} 25' 21,04''$ LU
Bujur Kakbah	λ^k	:	$39^{\circ} 49' 34,33''$ BT
Waktu Bidik	BD	:	11.00 WIB
Deklinasi 4 GMT	δ	:	$23^{\circ} 24' 08''$
Equation of Time 4 GMT	e	:	-1 m 05 s
Sudut Waktu	t	:	$9^{\circ} 51' 27,91''$
Selisih Bujur Makah Daerah	C	:	$70^{\circ} 35' 12,76''$
Azimut Matahari	A	:	$342^{\circ} 41' 38,58''$
Azimut Kakbah	B	:	$294^{\circ} 30' 11,82''$

Selisih Bujur Makah Daerah (C)

$$\begin{aligned}
C &= \lambda^x - \lambda^k \\
&= 110^\circ 24' 47,09'' - 39^\circ 49' 34,33'' \\
&= 70^\circ 35' 12,76''
\end{aligned}$$

Sudut Waktu (t)

$$\begin{aligned}
t &= (WD + e - (BD - BT)) \div 15 - 12) 15 \\
&= (11^\circ + 0^j - 1^m 05^s - (105^\circ - 110^\circ 24' 47,09'')) \div 15 - \\
&\quad 12) 15 \\
&= -9^\circ 51' 27,91'' \text{ di absolutkan } 9^\circ 51' 27,91''
\end{aligned}$$

Azimut Kiblat

$$\begin{aligned}
\text{Cotan AQ} &= \tan \phi^k \cdot \cos \phi^x \div \sin C - \sin \phi^x \div \tan \\
&\quad C \\
&= \tan (21^\circ 25' 21,04'') \times \cos (-6^\circ 59' \\
&\quad 24,04'') \div \sin (70^\circ 35' 12,76'')
\end{aligned}$$

$$- \sin(-6^{\circ} 59' 24,04'') \div \tan(70^{\circ} 35' 12,76'')$$

$$\text{Arah Kiblat} = 65^{\circ} 29' 48,18'' \text{ U-B}$$

$$\text{Azimut} = 360^{\circ} - 65^{\circ} 29' 48,18''$$

Kiblat

$$= 294^{\circ} 30' 11,82''$$

Azimut Matahari

$$\text{Cotan AM} = \tan \delta \times \cos \phi^x \div \sin t - \sin \phi^x \div \tan t$$

$$= \tan(23^{\circ} 24' 08'') \times \cos(-6^{\circ} 59' 24,04'') \div \sin(9^{\circ} 51' 27,91'')$$

$$- \sin(-6^{\circ} 59' 24,04'') \div \tan(9^{\circ} 51' 27,91'')$$

$$\text{Arah Matahari} = 17^{\circ} 18' 21,42''$$

$$\text{Azimuth Matahari} = 360^{\circ} - 17^{\circ} 18' 21,42''$$

$$= 342^{\circ} 41' 38,58''$$

Data yang dibutuhkan pada tanggal 18 Juni pukul 12:00
WIB

Lintang Tempat	ϕ^x	: $-6^{\circ} 59' 24,04''$ LS
Bujur Tempat	λ^x	: $110^{\circ} 24' 47,09''$ BT
Lintang Kakbah	ϕ^k	: $21^{\circ} 25' 21,04''$ LU
Bujur Kakbah	λ^k	: $39^{\circ} 49' 34,33''$ BT
Waktu Bidik	BD	: 12.00 WIB
Deklinasi 5 GMT	δ	: $23^{\circ} 24' 11''$
Equation of Time 5 GMT	e	: -1 m 06 s
Sudut Waktu	t	: $5^{\circ} 8' 17,09''$
Selisih Bujur Makah Daerah	C	: $70^{\circ} 35' 12,76''$
Azimut Matahari	A	: $350^{\circ} 45' 53,25''$

Azimut Kakbah

B : $294^{\circ} 30' 11,82''$

Selisih Bujur Makah Daerah (C)

$$\begin{aligned} C &= \lambda^x - \lambda^k \\ &= 110^{\circ} 24' 47,09'' - 39^{\circ} 49' 34,33'' \\ &= 70^{\circ} 35' 12,76'' \end{aligned}$$

Sudut Waktu (t)

$$\begin{aligned} t &= (WD + e - (BD - BT) \div 15 - 12) 15 \\ &= (12^{\circ} + 0^j - 1^m 06^s - (105^{\circ} - 110^{\circ} 24' 47,09'')) \div 15 - \\ &\quad 12) 15 \\ &= 5^{\circ} 8' 17,09'' \end{aligned}$$

Azimut Kiblat

$$\text{Cotan AQ} = \frac{\tan \phi^k \cdot \cos \phi^x \div \sin C - \sin \phi^x \div \tan C}{C}$$

$$= \tan(21^\circ 25' 21,04'') \times \cos(-6^\circ 59' 24,04'') \div \sin(70^\circ 35' 12,76'')$$

$$- \sin(-6^\circ 59' 24,04'') \div \tan(70^\circ 35' 12,76'')$$

$$\text{Arah Kiblat} = 65^\circ 29' 48,18'' \text{ U-B}$$

$$\text{Azimut Kiblat} = 360^\circ - 65^\circ 29' 48,18''$$

$$= 294^\circ 30' 11,82''$$

Azimut Matahari

$$\text{Cotan AM} = \tan \delta \times \cos \phi^x \div \sin t - \sin \phi^x \div \tan t$$

$$= \tan(23^\circ 24' 11'') \times \cos(-6^\circ 59' 24,04'') \div \sin(5^\circ 8' 17,09'')$$

$$- \sin(-6^\circ 59' 24,04'') \div \tan(5^\circ 8' 17,09'')$$

$$\text{Arah Matahari} = 9^\circ 14' 6,75''$$

$$\begin{aligned} \text{Azimuth Matahari} &= 360^\circ - 9^\circ 14' 6,75'' \\ &350^\circ 45' 53,25'' \end{aligned}$$

B. Analisis Arah Makam Bergota

Makam bergota merupakan makam yang berada di wilayah Semarang tepatnya di Desa Randusari Kecamatan Semarang Selatan. Makam bergota merupakan makam terbesar di kota Semarang dan merupakan salah satu makam peninggalan Belanda.⁷²

Sejak awal pemakaman tersebut belum ada pengecekan akurasi arah kiblat yang mapan. Baik pengukuran yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Hisab rukyah Daerah (BHRD) maupun dari pihak makam itu sendiri. Yang menjadi acuan mereka adalah

⁷² Keterangan dari Ibu Sumiati selaku juru kunci Makam bergota pada tanggal 17 Mei 2022

letak makam KH. Sholeh Darat dimana makam-makam disana diletakkan sejajar dengan makam simbah KH. Sholeh Darat.

Obyek kegiatan verifikasi arah kiblat pada dasarnya adalah semua tempat yang digunakan umat Islam untuk melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan peribadatan, seperti Masjid, musala, langgar dan tempat lainnya yang membutuhkan pengukuran arah kiblat, seperti lapangan untuk pelaksanaan shalat dua hari raya, Idhul Fitri dan Idhul Adha, serta komplek pemakaman muslim, musala rumah pribadi, hotel, mall, dan lain-lain. Untuk tempat-tempat yang sudah disebutkan di atas bisa dilakukan verifikasi arah kiblat, baik itu pada saat awal pembangunan maupun untuk pengecekan/kalibrasi arah kiblat.⁷³

⁷³ Siti Arofah. “Persepektif Masyarakat Kecamatan Brebes Terhadap Verifikasi Arah Kiblat Oleh Kementrian Agama Kabupaten Brebes”. Semarang : UIN walisongo, 2019. Hlm. 64-65

Pengadaan pelayanan verifikasi arah kiblat termasuk dalam konteks perubahan sosial yaitu cara pandang terhadap syariat Islam yang dituntut untuk selalu mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat.⁷⁴

Mengingat Makam Bergota adalah salah satu makam tertua ada kemungkinan menjadi acuan masyarakat untuk menentukan arah kiblat bagi makam-makam atau masalah-musalah sekitar.

Setelah dilakukan pengecekan melalui metode Rashdul Kiblat terjadi kemelencengan arah kiblat di makam tersebut. Kemelencengan makam tersebut berkisar antara 3^0 (Tiga Derajat) sampai dengan 36^0 (Tiga puluh Enam derajat).

⁷⁴ Siti Ngizunafisah, Skripsi, “Dampak Sertifikasi Arah Kiblat Terhadap Masyarakat KulonProgo”, (Yogyakarta : Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga. 2016). 201

Dilihat dari kemelencengan arah kiblat pada komplek pemakaman Raden Fattah yang begitu jauh dari arah kiblat yang seharusnya itu sangat disayangkan. Sedangkan dalam syariat Islam jenazah muslim diharuskan bahkan ada yang mewajibkan menghadapkannya ke arah kiblat.

Para ahli fikih Islam terbagi menjadi dua golongan dalam menghukumi hal di atas. Pertama, posisi mayat wajib menghadap ke arah kiblat. Golongan ini adalah dari kebanyakan ulama' Syafi'iyah (pengikut Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, w. 204 H) dan Hanabilah (pengikut Imam Ahmad Muhammad Ibn Hanbal, murid Ibn Abbas dan Al-Imam Al-Syafi'i, w. 241 H)⁷⁵. Kedua, para ulama' Malikiyyah (pengikut Imam Malik bin Anas, w. 179 H)

⁷⁵ Baca: Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar AlKutub Al-'Ilmiyyah, t. t.), hlm. 485-486. Lihat juga dalam kitab terkenal karangan Taqiyuddin Abi Bakr Ad- Damsyiqy, *Kifayat Al-Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, t. t.), juz. I, hlm. 168-169.

dan Khanafiyah yang berpendapat bahwa tata cara tersebut hanya bersifat sunah saja dan tidak wajib.⁷⁶

Secara umum semua pendapat harus menghadap kiblat baik wajib maupun sunah. Bahkan dalam literature fikih terdapat perintah untuk membongkar makam, jika makam tersebut membelakangi kiblat atau tidak menghadap ke arah kiblat dengan catatan selagi jenazah belum rusak, maka harus digali dan wajib dikoreksi arah kiblatnya.⁷⁷ Dalam pandangan ulama ahli fikih terjadi ke khilafan dalam persoalan penggalian makam bagi jenazah yang tidak menghadap kiblat, akan tetapi menjadi ijma' para

⁷⁶ Muhammad Ali As-Saabuni, *Rawai'ul Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Minal Qur'an* (Jakarta : Dinamika Berkah Utama, t. t.). 124

⁷⁷ Hasan bin Ahmad al-Kaff, *Taqrirot as-Sadidah*, (Surabaya : Darul Ulum al-Islamiyah, 2006). Hlm. 387

ulama ahli fikih akan kewajiban menghadap kiblat untuk memakamkan jenazah.⁷⁸

Bila jenazah yang telah dikubur ternyata tidak dihadapkan ke arah kiblat maka wajib hukumnya menggali kembali makam tersebut untuk kemudian jenazah dihadapkan ke arah kiblat, dan ini dengan catatan bila jenazah masih belum berubah kondisinya, dan belum berbau.⁷⁹

Maka dari itu bagi makam-makam yang sudah berusia puluhan hingga ratusan tahun tidak perlu dirubah arah kiblatnya. Akan tetapi bagi makam-

⁷⁸ Indrawati, Skripsi, “Uji Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Berdasarkan Metode Sinus Cosinus (Studi di Kelurahan Purwodadi Malang)” (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012). 2

⁷⁹ <https://islam.nu.or.id/post/read/83256/empat-alasan-kuburan-boleh-digali-lagi>. diakses pad 23 Juni 2022

makam yang baru bisa dibongkar dan diluruskan arah kiblatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penentuan arah kiblat pemakaman, masyarakat setempat selama ini hanya berdasarkan kira-kira. Mereka mengira-ngira dengan mencontoh arah kiblat makam yang sudah ada dan juga arah kiblat Masjid yang jaraknya dekat dengan kompleks pemakaman. Dengan faktabahwa mereka menentukan arah kiblat pemakaman dengan cara mengira-ngira, seolah-olah mereka menafikan arah kiblat yang

sebenarnya dan hal itu terjadi berkelanjutan ketika penggalian makam berikutnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari hasil penelitian arah kiblat pemakaman Bergota, di mana arah kiblat dari makam-makam yang ada banyak yang tidak tepat mengarah ke arah kiblat. Di dalam ilmu syariat sendiri juga dijelaskan bahwa wajib bagi jenazah untuk dihadapkan ke arah kiblat ketika saat dimakamkan, oleh karena itu berikut saran dari peneliti:

Bagi masyarakat setempat terutama jurukunci yang mempunyai kewenangan segala pengurusan jenazah sampai dalam prosesi pemakaman, untuk dapat meninjau kembali arah kiblat pemakaman dengan arah kiblat yang sebenarnya supaya dikesempatan selanjutnya penentuan arah kiblat tidak berdasarkan mengira-ngira, namun dengan penentuan arah kiblat yang sebenarnya. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi kesalahan yang sama terkait arah kiblat pemakaman.

C. Penutup

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah swt yang telah melimpahkan karunia kesehatan kepada penulis dan juga rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini. Meskipun telah berusaha secara optimal, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini dari berbagai sisi. Namun demikian penulis berdo'a dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Jamil. *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi), Arah Qiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*. cet. ke-1. Jakarta: Amzah, 2009.
- A. Kadir. *Cara Praktis Menentukan Arah Kiblat Masjid*. Cet. Ke-2. Palu : Yamura Press, 2007.
- A. Kadir. *Fiqh Qiblat*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2012.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Juz III. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1345 H.
- Abi Bakr Ad-Damsyiqy, Taqiyuddin. *Kifayat Al-Akhyar*. Juz. I. Semarang : Toha Putra, t.t.
- Abu Muhammad bin Husain bin Mas'ud Al-Farra' Al-Baghawi. *Syarh As-Sunnah*, terj. Nasrudin, Anshari Taslim. Juz 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Aji Damanuri. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo : Stain PoPress, Cet. 1, 2010.

- Al-Lubaab, jil.1/hlm.134. *Muraaqiy al-Falah*, hlm.101, *ad-Durral-Mukhtaar*, jil.1/ hlm.836,838, *as-Syarh al-Kabiir*, jil.1/ hlm.422, *al-Qaqaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm.96, *asy-Syarh ash- Shaghiir*, jil.1/ hlm.559, *al-Muhadzdzab*, jil.1/ hlm.137, *Mughniyal-Muhtaaaj*, jil.1/ hlm.363.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta : penerbit Rineka Cipta, 2002.
- Arofah, Siti. Skripsi. “Persepektif Masyarakat Kecamatan Brebes Terhadap Verifikasi Arah Kiblat Oleh Kementrian Agama Kabupaten Brebes”. Semarang : UIN walisongo, 2019.
- Aziz Dahlan, Abdul. *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islami*. cet. I. Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Azwar, Syaifudin. *Metode Penelitian*. Cet. Ke-5. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Bagus Kuncoro, Kathon. skripsi, “*Arah Kiblat Komplek Pemakaman Sewulan Kabupaten Madiun Berdasarkan Metode Imam Nawawi Al-Bantani*”. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.

- Budiman, Amen. *Semarang Riwayatmu Dulu*. Jilid I.
Semarang: Tanjung Sari, 1978.
- Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kota
Semarang
Data Kantor Sektor TPU Bergota Kota Semarang
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan
Terjemah Special For Women*. Bandung : Syaamil
Quran, t.th
- Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih. *Kamus Besar
Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya Karya,
2009.
- Hambali, Slamet. *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*. cet.
I. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2013.
- Hasan bin Ahmad al-Kaff, *Taqrirot as-Sadidah*. Surabaya :
Darul Ulum al-Islamiyah, 2006.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian*. Jakarta: Bumi
Aksara, 2004.
- Hasna Tuddar Putri. skripsi. "*Pergulatan mitos dan sains
dalam penentuan arah kiblat (studi kasus pelurusan*

- arah kiblat Masjid Agung Demak*”, Semarang : IAIN Walisongo, 2010
- HR. Imam Abu Daud nomor 7.875, Imam an Nasa-i Juz 2 hlm. 165.
- Imam Annawawi. *Terjemah Syarah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Wawan Djunaedi Soffandi, dari kitab *Shahih Muslim Bi Syarhin-Nawawi*. Jakarta: Mustaqim, Cet. I., 1994.
- Imam Asy- Syafi’I. *Al Umm*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2014.
- Indrawati. Skripsi. “Uji Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Berdasarkan Metode Sinus Cosinus (Studi di Kelurahan Purwodadi Malang)”. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya* , cet. II. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Jaelani, Achmad. dkk., *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa dan Software)*. cet. I. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.

Jurnal ilmiah *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pemakaman Di Kota Semarang (Studi Kasus Pengelolaan TPU Bergota Tahun 2012)* Zanuari Agung N*, Dzunuwanus Ghulam Manar S.Ip, M.Si*, Drs. Turtiantoro, M.Si*.

Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*. cet. I. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.

M. Iqbal Hasan. *pokok – pokokmetodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2002.

M. Mannan Ma'nawi. Skripsi. “*Studi Analisis Metode penentuan Arah Kiblat Maqbarah BHRD Kabupaten Rembang*”. Semarang : IAIN WALISONGO, 2011..

Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*. Malang : UIN Malang Press, 2008.

Muh. Hadi Bashori. *Kepunyaan Allah Timur dan Barat Sejarah, Permasalahan, dan Teknik Pengukuran Arah Kiblat*. Jakarta: Alex Madia Komputindo, 2014.

- Muhammad Ali As-Saabuni, *Rawai'ul Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Minal Qur'an* (Jakarta : Dinamika Berkah Utama, t. t.). 124
- Muhammad Jawad Mughni. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2008. cet. XXI.
- Munif, Ahmad. Tesis, “*Analisis Kontroversi dalam Penetapan Arah Kiblat Masjid Agung Demak*”. Semarang : IAIN Walisongo, 2013.
- Nasution, Harun. *et al., Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Djambatan, 1992
- Ngizunafisah, Siti. Skripsi. “*Dampak Sertifikasi Arah Kiblat Terhadap Masyarakat KulonProgo*”. Yogyakarta : Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga. 2016.
- Poerwadarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2003.
- Rahman Al-Jaziri, Abdul. *Al-Fiqh, Ala Al-madzahib Al-Arba'ah*. Beirut : Dar Al- Kutub Al-'Ilmiyyah, t.t.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010..

- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009.
- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif : Dasar – dasar*. Jakarta : PT Indeks, 2012.
- Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2007.
- Tio, Jonkie. *Kota Semarang dalam Kenangan*. Semarang: Sinar Indonesia, 2002.
- Warson Munawir, Ahmad. *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Wawancara dengan Bapak Budi Susilo selaku koordinator pengelolaan Bergota pada tanggal 17 Juni 2022.
- Wawancara dengan Ibu Sumiati selaku Juru Kunci pemakaman KH. Sholeh Darat pada Tanggal 18 Mei 2022.
- <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>
- <https://islam.nu.or.id/post/read/83256/empat-alasan-kuburan-boleh-digali-lagi>. diakses pad 23 Juni 2022

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3694813/dimana-makam-mbah-sholeh-darat-mahaguru-santri-nusantara-itu>. Di akses pada tanggal 23 juni 2022

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Joko Susilo
coordinator kompleks makambergota



Proses Pengukuran Makam KH. Sholeh Darat



Wawancara dengan Bu Sumiyati juru kunci makam KH. Sholeh Darat



Proses wawancara dengan Bapak Djunaidi, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman

**SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Susilo
Alamat : Jl Ky Shaleh
Jabatan : koordinator Tpu Bergota

Menyatakan bahwa

Nama : Mohammad Irkham Daroini
NIM : 1502046106
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 23 November 1995
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Falak
Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA ARAH KIBLAT MAKAM LAMA
DAN MAKAM BARU, STUDI KASUS KOMPLEK
MAKAM BERGOTA KOTA SEMARANG**

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada, 18 mei 2022

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya untuk digunakan dengan sebagai semestinya.

Semarang, 18 mei 2022

Yang Menyatakan,


Budi Susilo

**SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Dguniadi
Alamat : Jl. Permata Ngaliyan II/57
Jabatan : Kasir Penyelenggaraan pemukiman

Menyatakan bahwa

Nama : Mohammad Irkham Daroini
NIM : 1502046106
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 23 November 1995
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Falak
Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA ARAH KIBLAT MAKAM LAMA
DAN MAKAM BARU, STUDI KASUS KOMPLEK
MAKAM BERGOTA KOTA SEMARANG**

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada, 27 Juni 2022

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya untuk digunakan dengan sebagai semestinya.

Semarang, 27 Juni 2022

Yang Menyatakan,


M. Dguniadi

**SURAT PERNYATAAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Sumiyati*
Alamat : *Jl. Bergota talang Rt 01/05*
Jabatan : *Juru kunci makam KH Sholeh Darot*

Menyatakan bahwa

Nama : *Mohammad Irkham Daroini*
NIM : *1502046106*
Tempat/Tanggal Lahir : *Blitar, 23 November 1995*
Fakultas/Jurusan : *Syari'ah dan Hukum / Ilmu Falak*
Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA ARAH KIBLAT MAKAM LAMA
DAN MAKAM BARU, STUDI KASUS KOMPLEK
MAKAM BERGOTA KOTA SEMARANG**

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada, *18 Mei* 2022

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya untuk digunakan dengan sebagai semestinya.

Semarang, *18 Mei* 2022

Yang Menyatakan,

Sumiyati
Sumiyati

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Mohammad Irkham Daroini
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : Blitar, 23 November 1995
ALAMAT ASAL : Desa Mandesan RT 03 / RW 02,
Kecamatan Selopuro, Kabupaten
Blitar, Provinsi Jawa Timur
ALAMAT DOMISILI : Jl. Cerme Utara 591 D, Kelurahan
Lamper Tengah, Kecamatan
Semarang Selatan.

Jenjang Pendidikan

A. Pendidikan Formal

1. TK Al-Hidayah Pikatan I : (Lulus tahun 2002)
2. MI Nurul Huda : (Lulus tahun 2008)
3. MTsN Jambewangi : (Lulus tahun 2011)
4. MAN Wlingi : (Lulus tahun 2014)

5. UIN Walisongo Semarang : (Lulus tahun 2022)

B. Pendidikan Non Formal

1. TPQ An Nidhomiyah : (Lulus tahun 2002)

2. Madin An Nidhomiyah : (Lulus tahun 2006)

3. Madin Diniyah Nurul Huda : (Lulus tahun 2008)

Pengalaman Organisasi

1. PR IPNU Mandesan, : (2008-2011)
Selopuro, Blitar

2. PKPT IPNU Walisongo : (2017 - 2018)
Semarang

3. JQH El-Fasya UIN : (2015-2016)
Walisongo Semarang

Semarang, 22 Juni 2022

Mohammad Irkham Daroini

1502046106